



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2030;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan khususnya perubahan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2030;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksihutan Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 286), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006-2025;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011-2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

5. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
6. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
7. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.
8. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
9. Hutan Hak yang selanjutnya disebut hutan rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
10. Hutan Adat adalah Hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.
11. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
12. Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.
13. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
14. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
15. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasad yang berasal dari hutan.
16. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional yang selanjutnya disingkat RKTN adalah rencana yang berisi arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 tahun.
17. Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi yang selanjutnya disingkat RKTP adalah rencana yang berisi arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan di wilayah provinsi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran serta, dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun.

20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi.
22. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
23. Strategi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kehutanan di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai dokumen bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan dan pembangunan kehutanan di Provinsi Jawa Tengah dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. RKTP Jawa Tengah Tahun 2011-2030;
- b. Data pendukung RKTP Jawa Tengah Tahun 2011-2030; dan
- c. Peta Arahkan RKTP Jawa Tengah Tahun 2011-2030.

Pasal 4

- (1) RKTP Jawa Tengah Tahun 2011-2030 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Realitas Kinerja Kehutanan Dan Perubahan Lingkungan Strategis;

BAB III : Arahkan Indikatif Kebijakan Pengurusan Hutan;

BAB IV : Visi Dan Misi Pengurusan Hutan;

BAB V : Indikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Dan Ancaman;

BAB VI : Kebijakan Dan Strategi;

BAB VII : Kontribusi Sektor Kehutanan Pada Pembangunan Provinsi Jawa Tengah; dan

BAB VIII : Penutup.

- (2) Data pendukung RKTP Jawa Tengah Tahun 2011-2030 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :
 - a. Tabel-Tabel Pendukung:
 - 1) Arahan Indikatif Kawasan Hutan pada RKTP Jawa Tengah;
 - 2) Arahan Indikatif Hutan Rakyat pada RKTP Jawa Tengah;
 - 3) Luas Lahan Kritis di Provinsi Jawa Tengah; dan
 - 4) Pinjam Pakai Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2021.
 - b. Hasil Analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT).
- (3) Peta Arahan RKTP Jawa Tengah Tahun 2011-2030 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berskala 1:250.000.
- (4) RKTP, Data pendukung RKTP dan Peta Arahan RKTP Jawa Tengah Tahun 2011-2030, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) RKTP Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kehutanan, meliputi:
 - a. penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
 - b. penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan Tingkat Provinsi;
 - c. penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan Tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan;
 - d. penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan;
 - e. koordinasi perencanaan kehutanan jangka panjang dan menengah antar sektor; dan
 - f. pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan.
- (2) Penyusunan Rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2030 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 46), dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Maret 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Diancamkan secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003

**Rencana Kehutanan
Tingkat Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2011 – 2030**



PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011 - 2030

RENCANA KEHUTANAN TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2011-2030

DAFTAR ISI

RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB I. PENDAHULUAN.....	8
1.1. Latar Belakang.....	8
1.2. Tujuan Revisi RKTP Jawa Tengah Tahun 2011 - 2030	9
1.3. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. REALITAS KINERJA KEHUTANAN DAN PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS.....	11
2. 1. Realitas dan Kinerja Kehutanan	11
2.2. Realitas Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan.....	18
2.3. Perubahan Lingkungan Strategis.....	20
2.4. Isu dan Arah Transformasi Kehutanan	25
BAB III. ARAHAN INDIKATIF KEBIJAKAN PENGURUSAN HUTAN	27
3.1. Analisis Spasial	27
3.2. Hasil Analisis Kawasan.....	29
3.3. Kecukupan Luas Hutan sebagai Sistem Penyangga Kehidupan	31
BAB IV. VISI DAN MISI PENGURUSAN HUTAN	32
4.1. Visi.....	32
4.2. Misi.....	32
BAB V. INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN, DAN PELUANG	33
5.1. Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman	33
5.2. Sintesis hasil analisis SWOT.....	36
BAB VI. KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	38
6.1. Umum	38

6.2.	Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Konservasi.....	54
6.3.	Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Perlindungan.....	59
6.4.	Kebijakan dan Strategi Kawasan Prioritas Rehabilitasi	61
6.5.	Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi.....	63
6.6.	Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat.....	65
6.7.	Kebijakan dan Strategi Hutan Rakyat untuk Perlindungan	68
6.8.	Kebijakan dan Strategi Hutan Rakyat untuk Budidaya.....	70
BAB VII.	KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN	73
7.1.	Kontribusi Ekonomi	73
7.2.	Kontribusi Sosial Budaya	79
7.3.	Kontribusi Ekologi	80
7.4.	Kontribusi Kawasan Hutan di bidang Ketahanan Pangan	83
7.5.	Kontribusi Kawasan Hutan di bidang Ketahanan Energi	84
BAB IX.	PENUTUP	87
LAMPIRAN II		88
	DATA PENDUKUNG RKTP JAWA TENGAH TAHUN 2011-2030	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Hutan di Jawa Tengah.....	12
Tabel 2. Luas Hutan dan Perairan Tahun 2011 dan Tahun 2020	13
Tabel 3. Perubahan Tutupan Lahan Tahun 2011 dan 2020	16
Tabel 4. Jumlah Penyuluh dan Kelompok Tani di Provinsi Jawa Tengah.....	17
Tabel 5. Penggunaan Kawasan Hutan Berbasis Korporasi	18
Tabel 6. Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	18
Tabel 7. Pemanfaatan Hutan oleh Perum Perhutani	19
Tabel 8. Jumlah Rumah Tangga Usaha Kehutanan per Kabupaten/Kota Menurut Jenis Keegiatannya	21
Tabel 9. Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Dalam Kawasan Hutan dan APL	25
Tabel 10. Kriteria Penentuan Arah Spasial RKTP	27
Tabel 11. Arah Pemanfaatan Lahan	28
Tabel 12. Luas Arah Indikatif RKTP pada Kawasan Hutan dan Hutan Rakyat.....	30
Tabel 13. Luas Arah Indikatif RKTP Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan.....	31
Tabel 14. Kebijakan dan Strategi Umum	38
Tabel 15. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Konservasi	55
Tabel 16. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Perlindungan	60
Tabel 17. Kebijakan dan Strategi Kawasan Prioritas Rehabilitasi	61
Tabel 18. Proyeksi Produksi Kayu dari Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi.....	63
Tabel 19. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi	64
Tabel 20. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	66
Tabel 21. Kebijakan dan Strategi Hutan Rakyat untuk Perlindungan	69
Tabel 22. Kebijakan dan Strategi Hutan Rakyat untuk Budidaya	71
Tabel 23. Proyeksi Produksi Kayu pada RKTP Awal	74
Tabel 24. Target RKTP dan Realisasi Produksi Kayu Bulat Periode Tahun 2011-2015	74
Tabel 25. Proyeksi Produksi Kayu	75
Tabel 26. Proyeksi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Awal	76
Tabel 27. Target RKTP dan realisasi produksi HHBK periode tahun 2011-2015	76
Tabel 28. Proyeksi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Hasil Revisi	77
Tabel 29. Target Pengelolaan Wisata Alam dan Kontribusi PNBPN	78
Tabel 30. Sumber Mata Air di Jawa Tengah	78
Tabel 31. Realisasi Sharing Produksi Kayu dan Non Kayu (Rp x 1.000.000)	79
Tabel 32. Proyeksi Sharing Produksi Kayu dan Non Kayu (Rp X 1.000.000)	80
Tabel 33. Penyerapan Tenaga Kerja Perum Perhutani Divre Jawa Tengah Tahun 2011 – 2015.....	80
Tabel 34. Luas Penutupan Hutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2020	81

Tabel 35. Nilai Baseline dan Perkiraan Penurunan Emisi pada Tahun 2030	83
Tabel 36. Kontribusi Kawasan Hutan di Bidang Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2006 s/d 2010 (ton).....	83
Tabel 37. Kontribusi Kawasan Hutan di Bidang Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2011 s/d 2020 (Ton)	84
Tabel 38. Hasil Penelitian Tentang Konversi dari Biomassa Tanaman Pangan Sebagai Sumber Energi	85
Tabel 39. Kontribusi Kawasan Hutan di Bidang Ketahanan Energi Nasional.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kawasan Hutan Jawa Tengah Tahun 2011	11
Gambar 2. Peta Kawasan Hutan Jawa Tengah Tahun 2020	12
Gambar 3. Kondisi Penutupan Lahan Jawa Tengah Tahun 2013	14
Gambar 4. Kondisi Penutupan Lahan Jawa Tengah Tahun 2020	15
Gambar 5. Realitas Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Jawa Tengah Sampai dengan Tahun 2020	20
Gambar 6. Indeks Share PDB Kehutanan terhadap PDB Pertanian dan PDB Nasional	23
Gambar 7. Perkembangan PDB Kehutanan dan Kontribusinya Terhadap PDB Sektor Pertanian Tahun 2011-2018.....	24
Gambar 8. Persentase Luas Arahana Indikatif RKTP Jawa Tengah.....	30
Gambar 9. Hasil Analisis Kuadran SWOT.....	36
Gambar 10. Grafik Perkembangan Luas Penutupan Lahan (berhutan) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2020	81

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi sumber daya hutan terbesar kedua di Pulau Jawa, dengan luas hutan sebesar ± 1.448.815,64 ha (Termasuk TN Karimunjawa adalah 111.625 Ha, berdasar keputusan Dirjen PHKA No. SK.28/IV-SET/2012 tanggal 06 Maret 2012) atau 0,45 % dari luas daratan. Luas hutan tersebut terdiri dari kawasan hutan negara sebesar ±766.390 ha dan hutan rakyat seluas ± 682.425,64 ha. Pemerintah bersama dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) kehutanan telah mengelola dan mengembangkan hutan sehingga memberikan manfaat yang cukup besar bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Manfaat tersebut di antaranya: 1). sebagai sistem penyangga kehidupan terutama fungsi hidroorologis (menjaga keseimbangan DAS, menyediakan air, dan menjaga degradasi tanah), bahan pangan, iklim, dan sumber plasma nutfah; 2). sebagai sumber keanekaragaman hayati yang tinggi untuk kebutuhan generasi saat ini maupun yang akan datang; 3). sebagai sumber bahan baku industri kehutanan (hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan); 4). sebagai penyerap investasi yang memberikan andil dalam pertumbuhan ekonomi; dan 5). sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Mengingat besarnya potensi sumber daya hutan dan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan di Provinsi Jawa Tengah maka pengelolaan hutan harus direncanakan dengan baik agar kelestariannya dapat terjamin. Perencanaan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek terutama terkait dengan perubahan paradigma pembangunan, isu dan tantangan yang terus berkembang. Perubahan tersebut di antaranya dipicu oleh adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya yang menuntut adanya perencanaan pengelolaan hutan yang lebih baik khususnya dalam mendukung kemudahan berusaha dan kontribusi pada pencapaian SDG's serta amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 dimana setiap Pemerintah Provinsi dituntut untuk memiliki kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan yang mampu mendukung daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan mengamanatkan bahwa penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) dilakukan oleh Instansi Kehutanan Provinsi dengan konsultasi publik dan disahkan oleh Gubernur. RKTP merupakan rencana kawasan hutan dengan periode waktu 20 tahun yang mencakup seluruh aspek

pengurusan hutan, meliputi kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan pada waktu yang akan datang, serta arahan kegiatan untuk menuju target yang diinginkan. Aspek pengurusan kehutanan, meliputi penyelenggaraan perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, penyuluhan kehutanan serta pengawasan. Penyusunan RKTP berdasarkan hasil inventarisasi hutan provinsi sebagai rencana jangka panjang 20 tahun yang memuat arahan makro yang bersifat indikatif serta meliputi seluruh fungsi pokok hutan (konservasi, lindung, dan produksi). RKTP meliputi rencana kawasan hutan dan rencana pembangunan kehutanan yang akan menjadi acuan bagi penyusunan rencana-rencana yang cakupannya lebih rendah.

Revisi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi dapat dilakukan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun. Sampai dengan Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum pernah melakukan revisi terhadap RKTP, namun telah melakukan Reviu untuk mengevaluasi pencapaian target sampai dengan Tahun 2018. Berdasarkan hasil reviu, revisi RKTN Tahun 2011-2030 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJE/KUM.1/7/2019 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional dan arah kebijakan baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja, maka Provinsi Jawa Tengah melakukan Revisi RKTP Tahun 2011-2030 dengan fokus sebagai berikut:

1. Evaluasi Kinerja Pembangunan Kehutanan.
2. Penyesuaian dengan perkembangan paradigma dan tantangan strategis nasional, regional dan global.
3. Penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan terkait.
4. Reformasi pengurusan kehutanan sampai dengan tahun 2030.
5. Acuan bagi para pihak dalam penyelenggaraan pengurusan dan pembangunan kehutanan sampai dengan tahun 2030.

1.2. Tujuan Revisi RKTP Jawa Tengah Tahun 2011 - 2030

Tujuan revisi penyusunan RKTP Jawa Tengah Tahun 2011-2030 adalah untuk menyempurnakan arahan kebijakan, target dan strategi pemanfaatan dan penggunaan spasial, potensi kawasan hutan dalam pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan pada skala provinsi untuk jangka waktu 20 tahun

1.3. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II REALITAS KINERJA KEHUTANAN DAN PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS

BAB III ARAHAN INDIKATIF KEBIJAKAN PENGURUSAN HUTAN

BAB IV VISI DAN MISI PENGURUSAN HUTAN

BAB V INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG, DAN ANCAMAN

BAB VI KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BAB VII KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN PADA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH


BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II. REALITAS KINERJA KEHUTANAN DAN PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS

2. 1. Realitas dan Kinerja Kehutanan

2.1.1. Luas dan Fungsi Kawasan Hutan



Gambar 1. Peta Kawasan Hutan Jawa Tengah Tahun 2011

Luas kawasan hutan dan konservasi perairan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan update SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.359/Menhut-II/2004 Tahun 2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah ± 761.200 hektar.


Tabel 1. Luas Hutan di Jawa Tengah

Fungsi Kawasan Hutan		Luas	%
I.	Kawasan Hutan Konservasi (termasuk perairan)	±15.674,00	0,48
II.	Hutan Lindung(HL)	±84.464,00	2,59
III.	Hutan Produksi	±550.945,00	16,93
	1. Hutan Produksi Terbatas (HPT)	± 185.976,00	5,72
	2. Hutan Produksi Tetap (HP)	± 364.969,00	11,21
Luas Kawasan Hutan		±761.200,00	20,00
Luas Hutan Rakyat		±949.593	29,17
Jumlah Kawasan Hutan dan Hutan Rakyat		±1.710.793	49,18
Luas Daratan Provinsi Jawa Tengah		±3.254.900	100,00

Sumber data:

*) Update SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.359/Menhut-II/2004 Tahun 2004

***) Potensi Hutan Rakyat pada RTRWP Jawa Tengah 2009-2029 (termasuk areal PTPN IX dan Perkebunan Swasta Besar)



Gambar 2. Peta Kawasan Hutan Jawa Tengah Tahun 2020

Dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2020 berdasarkan perkembangan pengukuhan kawasan hutan sampai dengan Tahun 2020, angka luas kawasan hutan mengalami penambahan 5.190,00 hektar. Rincian perubahan kawasan hutan menurut fungsi hutan sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Luas Hutan dan Perairan Tahun 2011 dan Tahun 2020


Fungsi Kawasan Hutan		2011*	2020**	Perubahan
		(Ha)	(Ha)	(Ha)
I.	Kawasan Hutan Konservasi (termasuk perairan)	±125.791,00	±132.176,59	± +6.385,59
II.	Hutan Lindung(HL)	±84.464,00	±83.697,28	± -766,72
III.	Hutan Produksi	±550.945,00	±550.516,13	± -428,87
	1. Hutan Produksi Terbatas (HPT)	± 185.976,00	±178.152,59	± -7.823,41
	2. Hutan Produksi Tetap (HP)	± 364.969,00	±372.363,55	± 7.394,55
Luas Kawasan Hutan		±761.200,00	±766.390,00	± 5.190,00
Luas Hutan Rakyat		±949.593	±682.425,64	± - 267.167,36
Jumlah Kawasan Hutan dan Hutan Rakyat		1.710.793	1.448.816,64	± - 261.976,36

Sumber data:

1. Update SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.359/Menhut-II/2004 Tahun 2004 dan hasil update
2. Keputusan Menteri LHK Nomor: SK. 9406/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah Sampai Dengan Tahun 2018
3. Luas Hutan Rakyat hasil Penafsiran citra satelit SPOT 6 tahun 2015/2016


Perbedaan Luas Kawasan hutan dikarenakan disebabkan perubahan fungsi secara parsial, penataan batas, reposisi pada peta, perbedaan batas administrasi dan perbedaan garis pantai yang digunakan serta adanya lahan kompensasi. Sedangkan perbedaan luas hutan rakyat dikarenakan basis citra satelit yang digunakan pada saat RKTP lama menggunakan peta penutupan lahan hasil penafsiran Citra Landsat (kelas penutupan Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Lahan Kering Sekunder, Hutan Tanaman, Hutan Mangrove Primer, Hutan Mangrove Sekunder, Pertanian Lahan Kering & Pertanian Lahan Kering Campur) sedangkan luas HR RKTP Reviu menggunakan penafsiran citra satelit SPOT 6 tahun 2015/2016 yang resolusi spasialnya jauh lebih tinggi. Kelas Penutupan Lahan Pertanian Lahan Kering sebagian besar tidak masuk dalam kategori Hutan Rakyat karena tutupan lahannya dominan pertanian (penampakan pada Citra SPOT 6).

2.1.2. Realitas dan Perubahan Penutupan Lahan



Gambar 3. Kondisi Penutupan Lahan Jawa Tengah Tahun 2013

Penutupan lahan berdasarkan analisis spasial Tutupan Lahan BPKH Wilayah XI oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 terdiri dari kawasan berhutan 505.716,48 Ha dan Kawasan Tidak Berhutan seluas 145.456,14 Ha.



Gambar 4. Kondisi Penutupan Lahan Jawa Tengah Tahun 2020

Berdasarkan perkembangan penutupan lahan di dalam kawasan hutan dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2020, luas penutupan lahan bertambah sebesar 31.913,48 ha dari 505.716,48 ha pada tahun 2013 menjadi 537.629,96 ha pada tahun 2020. Rincian perubahan tutupan lahan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perubahan Tutupan Lahan Tahun 2011 dan 2020

Penutupan Lahan	Tahun 2011 (Ha)*		Tahun 2020 (Ha)**		Perubahan (Ha)	
	Kawasan Hutan	APL	Kawasan Hutan	APL	Kawasan Hutan	APL
Hutan Primer	± 83,61	0,00	± 8.118,10	± 32,22	± +8.034,486	± +32,216
Hutan Sekunder	± 50.651,56	± 16.938,64	± 84.430,49	± 18.810,12	± +33.778,928	± +1.871,477
Hutan Tanaman	± 407.697,14	± 542.268,19	± 445.097,51	± 76.397,48	± +37.400,368	± -465.870,707
Non Hutan dan Perairan	± 175.234,52	± 2.244.480,75	± 111.610,66	± 2.690.543,53	± -63.623,858	± +446.062,781
Jumlah	± 633.666,84	± 2.803.687,58	± 649.256,76	± 2.785.783,35	± +15.589,923	± -17.904,231

Keterangan: 117.134,03 Ha tidak teridentifikasi penutupan lahannya karena peta kawasan hutan polygonnya lebih luas dari peta penutupan lahan

Sumber:

- 1) Peta RKTP Jawa Tengah Tahun 2011-2030 awal
- 2) Peta Kawasan hutan menurut Surat Keputusan Menteri LHK Nomor: SK. 9406/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah Sampai Dengan Tahun 2018 dan Peta Tutupan Lahan Tahun 2020
- 3) Peta Penutupan lahan Jawa Tengah Tahun 2011
- 4) Peta Penutupan lahan Jawa Tengah Tahun 2020

Permintaan terhadap kawasan hutan cenderung meningkat karena adanya kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN), keterlanjuran penggunaan kawasan hutan untuk pemukiman, fasum, fasos, sarana prasarana, bangunan, dll. Sementara itu, tidak ada penambahan kawasan hutan karena berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan produk turunannya, bahwa untuk penggunaan kawasan tidak ada lahan pengganti sehingga mengurangi luas kawasan hutan. Untuk meningkatkan kualitas hutan, maka strategi yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan luas tutupan di kawasan hutan dan menambah potensi di hutan rakyat.

Dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas tutupan lahan di Provinsi Jawa diperlukan sumber daya yang memadai. Sumber daya Manusia di wilayah provinsi Jawa Tengah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. Jumlah Penyuluh dan Kelompok Tani di Provinsi Jawa Tengah

No	Instansi Lingkup DLHK	Jumlah KTH (unit)	Jumlah PK (orang)	Jumlah PKSM (orang)
1	Dinas LHK		5	
2	Tahura KGPAA Mangkunagoro I		1	
3	CDK I Blora	677	55	110
4	CDK II Pati	547	41	48
5	CDK III Semarang	627	39	29
6	CDK IV Pekalongan	307	23	162
7	CDK V Pemalang	408	29	129
8	CDK VI Banyumas	550	45	90
9	CDK VII Banjarnegara	825	41	109
10	CDK VIII Kebumen	473	26	123
11	CDK IX Magelang	361	24	45
12	CDK X Surakarta	591	39	75
13	CDK XI Wonogiri	286	25	55
	J U M L A H	5.652	393	975

Keterangan :

*) Kelompok Tani Hutan (KTH) Jawa Tengah Tahun 2019

***) Penyuluh Kehutanan (PK) Provinsi Tahun 2021

****) Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) Tahun 2020

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

2.2. Realitas Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Kawasan hutan dimanfaatkan dan digunakan untuk berbagai keperluan baik sektor kehutanan maupun sektor non kehutanan. Rincian perbandingan pemanfaatan kawasan hutan tahun 2011 dan tahun 2020 disajikan pada Tabel 5, Tabel 6, dan Tabel 7.

Tabel 5. Penggunaan Kawasan Hutan Berbasis Korporasi

Jenis Penggunaan	Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan s/d Tahun 2011 (Ha)*	Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan s/d Tahun 2020 (Ha)**
Penggunaan Kawasan Hutan	22,976	1.598,12

Sumber:

*) Dinas LHK Prov Jateng

***) Direktorat RPP Ditjen PKTL untuk ijin yang menjadi kewenangan KLHK dan Dinas LHK Jateng Untuk ijin yang menjadi kewenangan Gubernur

Sejak terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan Penggunaan Kawasan Hutan, maka kegiatan pembangunan di luar sektor kehutanan yang dulu melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sekarang diterbitkan dalam bentuk Persetujuan Pemegang Kawasan Hutan (PPKH).

Tabel 6. Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat


Jenis Pemanfaatan	s/d Tahun 2011 (Ha)	s/d September 2021 (Ha)
Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan	-	26.479,84
IPHPS	-	8.742,00
Hutan Adat	-	64,00
Jumlah	-	35.285,84

Tabel 7. Pemanfaatan Hutan oleh Perum Perhutani

Jenis Pengelolaan	Tahun 2011 (Ha)	Tahun 2020 (Ha)
HL-Perlindungan	84.466,1	64.004,5
HL-Pemanfaatan	-	20.170,9
HL- Non Kehutanan	-	-
HPT- Perlindungan	51.762,0	59.526,9
HPT –Produksi Efektif	132.173,0	122.844,7
HPT-Produksi Kemitraan	-	1.663,6
HPT-Non Kehutanan	-	-
HP-Perlindungan	51.554,0	53.298,6
HP-Produksi Efektif	315.791,5	307.377,2
HP-Produksi Kemitraan	-	6.976,7
HP-Non Kehutanan	-	-
Jumlah	635.746,60	635.863,00

Sumber: Perum Perhutani

Gambaran pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan pada tahun 2020 sebagaimana disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5. Realitas Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Jawa Tengah Sampai dengan Tahun 2020

2.3. Perubahan Lingkungan Strategis

2.3.1. Peran Kehutanan Terhadap Pendapatan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan

Pelibatan masyarakat dalam kegiatan kehutanan adalah keniscayaan karena terdapat kurang lebih dari 1.521 ribu desa di Jawa Tengah yang terletak di dalam dan sekitar hutan. Jumlah dan sebaran desa di dalam, tepi/sekitar dan luar hutan (BPS, 2018). Berdasarkan Hasil Survei Rumah Tangga di Kawasan Hutan tahun 2014 terdapat 1,62 juta rumah tangga yang tinggal di kawasan hutan dimana 18,60% atau sekitar 300 ribu rumah tangga mengusai lahan kawasan hutan (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014).

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian tahun 2013 yang dilakukan setiap 10 tahun sekali oleh BPS, pendapatan utama masyarakat rumah tangga kehutanan berasal dari budidaya tanaman kehutanan, penangkaran tumbuhan/satwa liar dan pemungutan hasil hutan/penangkapan hewan liar.

Tabel 8 menyajikan data dan informasi kondisi rumah tangga dalam pengelolaan sumber daya hutan (per kabupaten/ Kota). Jumlah rumah tangga usaha kehutanan di Jawa Tengah sebanyak 1.765.204 rumah tangga. Sebagian besar jenis kegiatan kehutanan yang diusahakan adalah budidaya tanaman kehutanan (98%) dan yang paling sedikit adalah penangkaran satwa dan tumbuhan liar (0,06%).

Tabel 8. Jumlah Rumah Tangga Usaha Kehutanan per Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kegiatannya

No	Kabupaten/ Kota	Rumah Tangga Usaha Kehutanan per Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kegiatan					
		Budidaya Tanaman Kehutanan	Pembibitan Tanaman Kehutanan	Menangkar Tumbuhan liar	Menangkar Satwa Liar	Memungut Hasil Hutan	Menangkap Satwa Liar
1	Cilacap	95.940	1.256	-	55	875	167
2	Banyumas	105.392	3.527	-	36	1.081	89
3	Purbalingga	71.100	198	-	51	134	117
4	Banjarnegara	103.256	141	-	-	116	107
5	kebumen	118.558	1.046	13	83	2.296	97
6	Purworejo	79.410	2.709	-	23	577	73
7	Wonosobo	86.473	465	-	46	184	59
8	Magelang	80.833	237	-	23	127	106
9	Boyolali	81.179	144	-	-	-	107
10	Klaten	26.455	91	-	142	145	227
11	Sukoharjo	11.548	58	-	-	-	5
12	Wonogiri	139.851	123	-	-	182	10
13	Karanganyar	45.329	234	35	95	6	42
14	Sragen	30.754	23	8	-	446	6
15	Grobogan	75.931	204	13	-	2.000	90
16	Blora	29.310	33	10	-	2.469	198
17	Rembang	36.743	15	-	-	255	14
18	Pati	43.665	38	-	60	943	94
19	Kudus	10.523	82	-	-	56	3
20	Jepara	53.015	1.396	-	-	24	20
21	Demak	2.888	9	-	-	-	19
22	Semarang	74.571	1.340	-	158	33	94
23	Temanggung	59.394	150	-	5	274	51
24	Kendal	50.724	303	23	-	1.171	60
25	Batang	62.663	212	-	-	53	6
26	Pekalongan	40.128	567	-	22	1.106	51

No	Kabupaten/ Kota	Rumah Tangga Usaha Kehutanan per Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kegiatan					
		Budidaya Tanaman Kehutanan	Pembibitan Tanaman Kehutanan	Menangkar Tumbuhan liar	Menangkar Satwa Liar	Memungut Hasil Hutan	Menangkap Satwa Liar
27	Pemalang	44.613	364	-	-	46	10
28	Tegal	12.910	220	-	20	86	32
29	Brebes	47.785	1.327	-	54	907	30
30	Kota Magelang	342	2	-	1	-	1
31	Kota Surakarta	42	-	-	-	-	-
32	Kota Salatiga	4.192	29	-	-	3	-
33	Kota Semarang	4.087	76	-	4	44	51
34	Kota Pekalongan	280	34	-	-	-	-
35	Kota Tegal	12	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.729.896	16.653	102	878	15.639	2.036

Sumber: Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018, BPS Provinsi Jawa Tengah

2.3.2. Kontribusi Kehutanan dalam Pembangunan Jawa Tengah

Kontribusi sub sektor kehutanan dalam pembangunan Jawa Tengah ditunjukkan oleh perkembangan nilai PDRB Kehutanan dan kontribusinya terhadap PDRB Jawa Tengah (total PDRB) dimana dalam klasifikasi statistik perekonomian subsektor kehutanan termasuk dalam sektor pertanian. Pada tahun 2011 – 2020 nilai nominal PDRB sub sektor kehutanan berdasarkan harga konstan tahun 2010 mengalami peningkatan dari sekitar Rp 52 Triliun pada tahun 2011 dan mencapai lebih dari Rp 62,9 Triliun pada tahun 2020. Namun demikian, pada saat yang bersamaan sektor-sektor ekonomi lainnya di luar sub-sektor kehutanan juga mengalami peningkatan PDB, dimana nilai nominalnya lebih besar dibandingkan dengan nilai nominal PDB Kehutanan.

Persentase PDB Sub Sektor Kehutanan terhadap PDB Jawa Tengah mengalami penurunan, yaitu 0,7% di tahun 2011 menurun menjadi 0,6% di tahun 2020 (sebagaimana disajikan pada Gambar 6).



Gambar 6. Indeks Share PDB Kehutanan terhadap PDB Pertanian dan PDB Nasional

Sumber: Pengolahan Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2011-2018

Sedangkan terhadap PDB Sektor Pertanian, kontribusi relatif sub-sektor kehutanan mengalami sedikit peningkatan dari 4,74% pada tahun 2011 menjadi 4,82% pada tahun 2020 sebagaimana disajikan pada Gambar 7.



Gambar 7. Perkembangan PDB Kehutanan dan Kontribusinya Terhadap PDB Sektor Pertanian Tahun 2011-2018

Sumber: Pengolahan Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2011-2018

2.3.3. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Air

Hutan merupakan ekosistem penting yang memiliki jasa lingkungan hidup dalam menunjang kehidupan. Keberadaan hutan menjadi salah satu penunjang terhadap Daya Dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.

Status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Jawa Tengah diperoleh dari perhitungan kemampuan penyediaan air. Indikator tersebut dipilih atas dasar isu penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Jawa Tengah sebagai dasar pemanfaatan sumberdaya alam (air) dengan memperhatikan:

- Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
- Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
- Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Perhitungan daya dukung dan daya tampung air sampai dengan Mei 2019 menunjukkan bahwa di Jawa Tengah, daya dukung dan daya tampung air belum terlampaui di dalam kawasan hutan sebesar 92,6 % dari total kawasan hutan, lebih baik/ buruk dari pada di Areal Penggunaan Lain (APL) yaitu dengan prosentase luas sebesar 45,5 % dari total luas APL sebagai mana tabel berikut:

Tabel 9. Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Dalam Kawasan Hutan dan APL

Daya Dukung dan Daya Tampung Air	Jawa Tengah		Jawa		Indonesia
	Kawasan Hutan	APL	Kawasan Hutan	APL	
Belum Terlampaui	92,6 %	45,5 %	92,2 %	45,9 %	87,59 %
Terlampaui	7,4 %	54,5 %	7,8 %	54,1 %	12,41 %
Jumlah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Dengan demikian, maka hutan perlu dipertahankan dan ditingkatkan fungsinya, mengingat hutan sebagai sistem penyangga kehidupan mempunyai peran strategis dalam penyediaan jasa pengatur tata air yang keberadaannya sebagian besar berada pada bagian hulu, yang mempengaruhi ketersediaan air di APL yang umumnya berada di bagian hilir. Untuk itu kegiatan pembangunan kehutanan diharapkan memperhatikan daya dukung dan daya tampung air.

2.4. Isu dan Arah Transformasi Kehutanan

2.4.1. Isu pengurusan Hutan

Isu sosial, lingkungan, ekonomi dan lintas aspek dalam pengurusan hutan:

2.4.1.1. Aspek Sosial

- Keberdayaan masyarakat adat/lokal di dalam dan sekitar hutan
- Konflik atas kawasan hutan dan pengelolaan hutan
- Dinamika Ketergantungan masyarakat, terutama masyarakat lokal, terhadap sumber daya hutan
- Ketimpangan struktur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan
- Tenurial kehutanan

2.4.1.2. Aspek Lingkungan

- Deforestasi, degradasi hutan dan kerusakan sumberdaya hutan
- Kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem
- Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan
- Perubahan iklim
- Resiko kebencanaan hidrometeorologis
- Pengembangan pemanfaatan hutan sebagai potensi Energi baru dan terbarukan (EBT): wood for energy, energi biomassa

2.4.1.3. Aspek Ekonomi

- Kemiskinan masyarakat di sekitar hutan dan perdesaan
- Kontribusi kehutanan dalam perekonomian pembangunan
- Industri dan Bisnis Kehutanan/ hasil hutan bukan kayu
- Ketimpangan dan ketidakadilan sosial ekonomi
- Keberlangsungan pembangunan berbagai sektor dan pengembangan wilayah

2.4.1.4. Lintas Aspek

- Tata kelola dan sumberdaya hutan dan ekosistem
- Sentralisasi pengurusan hutan dan penyelenggaraan kehutanan
- Kepastian, kesadaran dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan ekosistem
- Peran penting kehutanan terkait sektor lain terutama dalam penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan

2.4.2. Arah Transformasi Tata Kelola Kehutanan

- a. Pergeseran fokus tata kelola kehutanan tidak hanya aspek produksi, konservasi dan lindung, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan sosial.
- b. Pergeseran dari tata kelola hutan negara menjadi hutan negara dan hutan hak
- c. Pergeseran pelaku utama pemanfaatan hutan dari pemerintah dan usaha skala besar menjadi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat lokal/adat, Perorangan dan Badan Usaha.
- d. Pergeseran peran pemerintah dari regulator dan pelaksana menjadi regulator, fasilitasi, dan pengendalian pengelolaan hutan serta monitoring dan evaluasi.
- e. Pengembangan kriteria penilaian kinerja dari yang berbasis jumlah kriteria parsial, standar nasional, statis dan indikator fisik menjadi sistem fungsional, multistandar berbasis tipologi kawasan, dinamis fungsional serta indikator fungsi dan fisik
- f. Pergeseran satuan tata kelola kehutanan dari yang berbasis unit fungsional vertikal dan DAS menjadi yang berbasis unit fungsi, unit pengelola kawasan hutan dan wilayah ekologis (DAS Terpadu)
- g. Penguatan instrumen tata kelola tidak hanya berbasis zonasi, sanksi dan izin tetapi juga sistem imbal jasa, insentif/disinsentif dan ragam hak akses (bundle of rights).
- h. Pengelolaan hutan yang mengedepankan inisiatif dan kolaboratif oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat, dunia usaha dan media

BAB III.

ARAHAN INDIKATIF KEBIJAKAN PENGURUSAN HUTAN

3.1. Analisis Spasial

Arahan pemanfaatan ruang kawasan hutan provinsi dilakukan mengacu pada pemanfaatan ruang kawasan hutan nasional. Analisis spasial dilakukan terhadap hasil overlay peta-peta tematik dengan skala 1 : 250.000, meliputi peta kawasan hutan, peta tutupan lahan, peta morfologi DAS, peta lahan kritis, peta hutan rakyat, Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB), Peta Cagar Biosfer (CB), Peta Kawasan Ekosistem Esensial (KEE), Peta Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH), Peta Zonasi Taman Nasional dan peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah, serta mengacu pada arahan indikatif RKTN. Selanjutnya hasil tumpang-susun (*overlay*) diklasifikasikan menjadi 8 (delapan) arahan spasial sebagai berikut:

Tabel 10. Kriteria Penentuan Arahan Spasial RKTP

NO	ARAHAN	KRITERIA UMUM
1	Kawasan untuk Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Kawasan Konservasi (Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus)
2	Kawasan untuk Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> • Hutan Lindung dengan fungsi lindung dan fungsi budidaya di luar lahan kritis dan sasaran rehabilitasi, Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan daya dukung dan daya tampung tata air tinggi.
3	Kawasan Prioritas Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Hutan Lindung dan Hutan Produksi dengan kriteria kritis dan sangat kritis, serta sasaran Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Reklamasi, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, serta kawasan konservasi dengan zonasi/blok rehabilitasi.
4	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan berbasis Korporasi	<ul style="list-style-type: none"> • Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang telah dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – HA/HT/RE dan rencana

Lanjutan Tabel 10

NO	ARAHAN	KRITERIA UMUM
		pemanfaatan izin Hutan Alam, Hutan Tanaman, Restorasi Ekosistem.
5	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang telah dibebani Izin Hutan Desa/Hutan Kemasyarakatan/ Hutan Tanaman Rakyat dan Arahan Perhutanan Sosial, serta Hutan Produksi dengan daya dukung tata air rendah, dan daya dukung pangan/energi tinggi, area yang masuk pada Peta Indikatif PPTPKH.
6	Hutan Rakyat untuk Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> HR yang masuk dalam kawasan lindung pada RTRW Provinsi. Area di luar kawasan hutan yang rawan bencana longsor. lokasi Kawasan Ekosistem Esensial (KEE).
7	Hutan Rakyat untuk Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> HR yang masuk dalam kawasan budidaya pada RTRW Provinsi

Pemanfaatan sumber daya hutan pada kriteria lahan tersebut bertujuan sebagai berikut:

Tabel 11. Arahan Pemanfaatan Lahan

NO	ARAHAN	PEMANFAATAN
1	Kawasan untuk Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> Diarahkan untuk konservasi sumber daya hutan dalam pengelolaannya berprinsip pada perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari dan mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi
2	Kawasan untuk Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> Diarahkan untuk melindungi ekosistem hutan lindung dan penyediaan karbon Pemanfaatan kedepan dapat dilakukan secara terbatas dengan tanpa meninggalkan tujuan utamanya, misalnya untuk pemanfaatan jasa lingkungan, HHBK, pemanfaatan kawasan dengan tanpa mengurangi fungsi perlindungan, sistem tata air serta pengendalian emisi

Lanjutan Tabel 11


NO	ARAHAN	PEMANFAATAN
3	Kawasan Prioritas Rehabilitasi	Diarahkan untuk percepatan rehabilitasi karena kondisinya berada dalam wilayah DAS kritis dan areal bekas pertambangan melalui usaha reklamasi, revegetasi maupun sipil teknis konservasi tanah dan air. Apabila proses rehabilitasinya telah selesai dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan diupayakan untuk pemberdayaan masyarakat
4	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi	Diarahkan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi dengan berbagai skema, antara lain IUPHHK-HA/HT/RE, serta kemitraan dengan masyarakat sekitarnya
5	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	Diarahkan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat dengan berbagai skema, antara lain HTR, HKm, HD, Kemitraan. Pada kawasan ini diharapkan peran serta dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi terbuka, PPTPKH
6	Hutan Rakyat untuk Perlindungan	Area ini diarahkan untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan hidroorologis • <i>Carbon stock</i> • Pemanfaatan secara terbatas dengan pemberian insentif dan disinsentif kepada masyarakat.
7	Hutan Rakyat untuk Budidaya	Area ini diarahkan untuk pengusahaan hutan oleh masyarakat melalui percepatan rehabilitasi karena kondisinya berada dalam wilayah DAS kritis. Apabila proses rehabilitasinya telah selesai dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan arahan pemanfaatannya.

3.2. Hasil Analisis Kawasan

Hasil analisis kawasan hutan dan hutan rakyat secara spasial dengan metode tumpang susun (overlay) peta tematik sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, menghasilkan data luas arahan indikatif RKTP sebagaimana disajikan dalam Tabel 12, Tabel 13 dan Gambar 8.

Tabel 12. Luas Arahkan Indikatif RKTP pada Kawasan Hutan dan Hutan Rakyat

NO	ARAHAN	LUAS (Ha)
1	Kawasan untuk Konservasi (termasuk perairan)	± 130.874,72
2	Kawasan untuk Perlindungan	± 84.001,44
3	Kawasan Prioritas Rehabilitasi	± 21.124,81
4	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi	± 380.718,29
5	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	± 149.671,53
Jumlah Kawasan Hutan		± 766.390,79
6	Hutan Rakyat untuk Perlindungan	± 28.045,99
7	Hutan Rakyat untuk Budidaya	± 654.379,65
Jumlah Hutan Rakyat		± 682.425,64
Total Luas Hutan		± 1.448.816,44



Gambar 8. Persentase Luas Arahkan Indikatif RKTP Jawa Tengah

Tabel 13. Luas Arahkan Indikatif RKTP Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan.

NO	ARAHAN	LUAS (Ha)	FUNGSI			
			HK	HL	HP	
					TETAP (Ha)	TERBATAS (Ha)
1	Kawasan untuk Konservasi	130.874,72	130.874,72	0	0	0
2	Kawasan untuk Perlindungan	84.001,44	0	83.695,88	236,24	69,32
3	Kawasan Prioritas Rehabilitasi	21.124,81	1.298,98	0,65	11.058,22	8.766,95
4	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi	380.718,29	2,89	0,55	247.595,17	133.119,68
5	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	149.671,53	0	0,21	113.473,88	36.197,44
Jumlah		766.390,79	132.176,59	83.697,29	372.363,51	178.153,40

Keterangan: Termasuk Taman Nasional Laut (Taman Nasional Karimun Jawa)

3.3. Kecukupan Luas Hutan sebagai Sistem Penyangga Kehidupan

Pencapaian visi terwujudnya pengelolaan hutan lestari sebagai penyangga kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat dalam 20 tahun ke depan diupayakan dengan arahan alokasi hutan rakyat yang berfungsi lindung sebanyak 28.045,99 ha. Jika dijumlahkan dengan kawasan hutan konservasi non perairan seluas 15.141,55 ha, kawasan untuk perlindungan seluas 83.932,12 ha (diluar HPT), dan hutan produksi terbatas seluas 178.153,40 ha, maka hutan yang diharapkan dapat berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan luasnya adalah 306.572,04 atau 9,38% dari luas daratan Jawa Tengah (Luas Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Prov. Jateng No. 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 seluas 3.254.412 ha). Areal tersebut perlu dijaga keberadaannya mengingat kondisi fisiografisnya sehingga dengan pemanfaatan yang terbatas diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem.

BAB IV.

VISI DAN MISI PENGURUSAN HUTAN

Pembangunan kehutanan Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada visi yang ingin dicapai dan penjabarannya dalam misi pembangunan kehutanan Tahun 2011–2030 sesuai dengan karakteristik wilayah provinsi Jawa Tengah termasuk biogeofisik, ekologi, sosial budaya, dan kondisi ekonomi serta mengacu pada visi pembangunan kehutanan nasional. Visi dan misi pembangunan kehutanan Jawa Tengah Tahun 2011–2030 adalah sebagai berikut:

4.1. Visi

Visi pembangunan kehutanan Jawa Tengah Tahun 2011-2030 ditetapkan sebagai berikut:
“Terwujudnya hutan lestari sebagai penyangga kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat”.

Dalam visi tersebut terkandung tujuan agar hutan Jawa Tengah dapat berfungsi sebagai ekosistem dengan terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia secara lestari. Hutan diharapkan dapat memberikan manfaat yang seimbang antara manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi. Fungsi penyangga hutan penting untuk dipertahankan mengingat bahwa Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk yang tinggi menyandang tekanan sosial ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tinggi.

4.2. Misi

Misi pembangunan kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan pra kondisi pengelolaan sumber daya hutan yang meliputi perencanaan sumber daya hutan dan pembangunan sistem informasi kehutanan.
2. Menanggulangi deplesi dan degradasi hutan dan lahan.
3. Mengoptimalkan produktifitas sumber daya hutan.
4. Memantapkan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
5. Mewujudkan kelembagaan pengelolaan hutan yang efisien dan efektif.
6. Meningkatkan ketersediaan IPTEK pengelolaan sumber daya hutan.
7. Mendorong partisipasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

BAB V.

INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN, DAN PELUANG

Pemanfaatan ruang kawasan hutan dan hutan rakyat Provinsi Jawa Tengah diarahkan menjadi 7 (tujuh) arahan, merupakan rencana spasial untuk mendukung pembangunan kehutanan berbasis sinergitas ekologi, ekonomi, dan sosial pembangunan untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan. Visi pembangunan kehutanan duapuluh tahun mendatang diwujudkan dengan memperhatikan indikasi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang.

5.1. Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman

Proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sumber daya hutan menjadi barang jasa nyata dalam mendukung hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah dan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu mengelola kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada.

Konsep pendekatan SWOT dengan mengenal kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam pengelolaan sumber daya hutan di Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat diketahui masalah yang dihadapi, bagaimana mencapainya serta tindakan yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan kekuatan dan merebut peluang yang ada serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

5.1.1. Kekuatan dan Kelemahan (*Strengths & Weaknesses*)

Faktor kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) merupakan faktor-faktor yang berasal dari internal yang dilihat dari aspek regulator. Beberapa faktor tersebut dipergunakan untuk mengawasi tingkat berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pengelolaan sumber daya hutan dan kehutanan di Provinsi Jawa Tengah.

a. Faktor Kekuatan (*Strengths*)

Faktor kekuatan dalam memperkuat manajemen dan tingkat pencapaian penyelenggaraan pengelolaan sumber daya hutan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- Eksistensi instansi kehutanan sebagai pengelola hutan yang terintegrasi dalam tugas dan fungsinya;
- Penataan batas kawasan hutan yang sudah mantap;
- Sistem pengelolaan hutan yang sudah mantap;
- Rencana pengelolaan hutan cukup lengkap;

- Potensi sumber daya kayu dan non kayu dari hutan negara dan hutan rakyat
 - Hutan rakyat yang terus berkembang;
 - Potensi hutan sebagai Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW);
 - Regulasi sektor kehutanan yang sesuai dengan perubahan paradigma pengelolaan hutan;
 - Perubahan paradigma pemanfaatan hutan dari *timber based* menjadi *forest resources based*
 - Adanya kelompok tani hutan binaan sebagai mitra pengelola hutan;
 - Peran hutan sebagai sistem penyangga kehidupan dibutuhkan dalam pembangunan;
 - Faktor iklim tropis dan tanah Pulau Jawa yang relatif subur untuk pertumbuhan vegetasi;
 - Biodiversitas hutan yang masih terjaga.
- b. Faktor Kelemahan (*Weaknesses*)
- Beberapa kelemahan yang diindikasikan sebagai faktor yang memperlemah manajemen dan pencapaian tujuan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya hutan di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:
- Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang belum terpadu;
 - Kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai;
 - Koordinasi antar lembaga pengelola hutan yang belum maksimal;
 - Data pengelolaan sumberdaya hutan belum tersedia dengan baik;
 - Rendahnya pengawasan dan penegakan hukum;
 - Rendahnya investasi, akses modal, dan terbatasnya anggaran;
 - Distribusi manfaat hutan belum berkeadilan;
 - Belum optimalnya implementasi hasil-hasil penelitian dan iptek dalam pembangunan kehutanan;
 - Belum sinkronnya basis data peta kawasan hutan;
 - Rendahnya kontribusi PDRB dari sektor kehutanan;
 - Adanya lahan kritis yang perlu penanganan.

5.1.2. Peluang dan Ancaman (*Opportunity & Threats*)

Peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor dari luar (eksternal), yang dapat mempengaruhi pada penyelenggaraan pengelolaan sumber daya hutan dari aspek kemasyarakatan, aspek regulasi, dan infrastruktur.

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)


- Gaya hidup masyarakat yang berubah *back to nature*;
- Meningkatnya pasar untuk pemanfaatan jasa lingkungan (wisata alam dan air);
- Dukungan pemerintah pusat dalam kebijakan konservasi SDA dan ekosistemnya;
- Berkembang pesatnya teknologi informasi dan digital dalam mendukung pengelolaan hutan;
- Tingginya permintaan pasar terhadap hasil hutan kayu & non kayu;
- Pengembangan kegiatan penelitian terkait dengan inovasi pemanfaatan hutan;
- Dukungan dunia internasional agar hutan dapat dikelola secara lestari;
- Besarnya kontribusi sektor kehutanan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's);
- Keterlibatan Perguruan Tinggi dan masyarakat dalam pembangunan kehutanan;
- Adanya dukungan teknologi dalam efisiensi dan diversifikasi produk hasil hutan;
- Adanya kelembagaan formal yang mendukung program-program kehutanan;
- Menguatnya pengelolaan hutan berbasis inovasi, kolaborasi dan kemitraan;
- Pemberian peran kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan semakin besar;

b. Faktor Ancaman (*Threats*)

- Masih adanya gangguan hutan (*illegal logging*, kebakaran hutan, tenurial, dll);
- Degradasi lingkungan akibat penggunaan kawasan hutan yang tidak tertib ;
- Kerusakan karena faktor alam terutama akibat bencana alam;
- Terbatasnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai konservasi;
- Masih adanya aktivitas penambangan di dalam kawasan hutan;
- Masih tingginya kemiskinan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan;
- Ego sektoral yang cukup tinggi dalam pengelolaan sumberdaya alam;
- Adanya peningkatan aksesibilitas dan transportasi terhadap kawasan hutan;
- Potensi alih fungsi lahan pada hutan rakyat.

5.2. Sintesis hasil analisis SWOT

Berdasarkan hasil pengolahan data pada matrik evaluasi faktor strategis internal (X) dan eksternal (Y), diperoleh analisis kuadran SWOT sebagaimana tercantum pada Gambar 9



Gambar 9. Hasil Analisis Kuadran SWOT

Berdasarkan Gambar 9, hasil analisis kuadran menunjukkan bahwa posisi penyelenggaraan pengelolaan hutan di Provinsi Jawa Tengah berada pada Kuadran I (Strategi Agresif). Posisi ini menggambarkan bahwa pengelolaan hutan di Provinsi Jawa Tengah mempunyai kekuatan dan berpeluang. Dengan kondisi ini, maka strategi perencanaan program mengarah pada bentuk Strategi Progresif yang memungkinkan untuk melakukan pengembangan atau ekspansi.

5.2.1. Strategi memakai Kekuatan untuk memanfaatkan Peluang:

- a. Pengembangan hutan rakyat lestari secara berkelanjutan.
- b. Peningkatan PDRB sektor kehutanan secara berimbang.
- c. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan Kelompok Tani.
- d. Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan hutan dan HHBK.
- e. Mempertahankan keberadaan hutan.
- f. Sertifikasi hasil hutan utamanya kayu untuk meningkatkan nilai jual dalam rangka mencukupi pasar luar negeri.

- 5.2.2. Strategi memakai Kekuatan untuk mengatasi Ancaman.
 - a. Penegakan hukum dalam perlindungan hutan.
 - b. Percepatan rehabilitasi hutan dan lahan.
 - c. Pemberian akses kelola kepada masyarakat sekitar hutan.
 - d. Penghitungan PDRB hijau sektor kehutanan dalam perencanaan pembangunan.
 - e. Peningkatan peran serta masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatan hutan.
- 5.1.1. Strategi menanggulangi Kelemahan dengan memanfaatkan Peluang.
 - a. Koordinasi secara sinergis dengan para pihak.
 - b. Mendorong pemanfaatan jasa lingkungan dan HHBK.
 - c. Penyempurnaan mekanisme distribusi manfaat hasil hutan.
 - d. Peningkatan keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan kehutanan.
 - e. Pengembangan ekonomi kerakyatan.
- 5.1.2. Strategi memperkecil Kelemahan dan mengatasi Ancaman.
 - a. Mendorong pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar hutan melalui multi usaha kehutanan.
 - b. Peningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Kehutanan.
 - c. Peningkatan pemanfaatan aneka fungsi hutan.
 - d. Penguatan kelembagaan masyarakat desa untuk mengembangkan usaha produktif.

BAB VI. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk mencapai target kontribusi sektor kehutanan dalam pembangunan dalam kerangka arahan indikatif pengurusan hutan di Jawa Tengah selanjutnya disusun kebijakan dan strategi pembangunan kehutanan Jawa Tengah yang komprehensif.

6.1. Umum

Pembangunan sektor kehutanan di Provinsi Jawa Tengah 20 tahun ke depan diarahkan untuk mewujudkan hutan lestari sebagai penyangga kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat. Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui tiga aspek pengurusan hutan, yaitu: aspek ekologi, ekonomi, dan sosial secara seimbang menurut fungsi hutan.

Tabel 14. Kebijakan dan Strategi Umum

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
Pembaruan sistem tata kelola kehutanan	Perbaikan/revisi dan penguatan peraturan perundangan	V	V	V	V	Semua instansi
	Reformasi peraturan yang memberikan kemudahan tanpa meninggalkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik	V	V	V	V	Perum Perhutani, BKSDA Jateng, Taman Nasional, DLHK Prov. Jateng
	Transformasi teknologi dan kelembagaan	V	V			Perum Perhutani, BKSDA Jateng, Taman Nasional, DLHK Prov. Jateng
	Pembangunan baseline sistem informasi kehutanan	V	V			BAPPEDA Prov. Jateng, Dinas Pusdataru Prov. Jateng

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
	Pengembangan sistem insentif dan disinsentif bagi para pihak yang memiliki inisiasi/inovasi dalam pengelolaan hutan	V	V	V	V	Taman Nasional, DLHK Prov. Jateng, BPDAS
	Peningkatan koordinasi dengan sektor-sektor yang memanfaatkan jasa ekosistem dan keanekaragaman hayati dari kawasan hutan	V	V	V	V	Perum Perhutani, BKSDA Jateng, Taman Nasional, DLHK Prov. Jateng
	Penyusunan Rencana Makro Kehutanan sesuai arahan pemanfaatan dan fungsi kawasan hutan	V	V	V	V	Perum Perhutani, DLHK Prov. Jateng
	Pengaturan pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang eksklusif, inklusif, dan kolaboratif.		V	V	V	Perum Perhutani, DLHK Prov. Jateng
	Pelaksanaan APBD, DAK Kehutanan dan dana Dekon ke daerah berbasis kinerja pengurusan hutan (perencanaan, pengelolaan)		V	V	V	DLHK Prov. Jateng
	Pemberian kemudahan proses dan perizinan kepada pemohon yang secara sungguh-sungguh mengelola hutannya	V	V	V	V	Perum Perhutani, DLHK Prov. Jateng, BKSDA Jateng, Taman Nasional

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
Mempertahankan keberadaan kawasan hutan yang tersebar secara proporsional	Memperkuat sistem kajian untuk mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan yang komprehensif dan terkini	V	V	V	V	Perum Perhutani, DLHK Prov. Jateng, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, BPDAS HL, TN, BKSDA Jawa Tengah
	Implementasi penetapan kecukupan luas kawasan hutan secara periodik dan terintegrasi dengan tata ruang	V	V	V	V	DLHK Prov. Jateng, Dinas yang menangani Tata ruang
	Menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung air dalam proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	V	V	V	V	DLHK Prov. Jateng, Dinas yang menangani Tata ruang, DLH Kabupaten/Kota
	Mengembangkan komitmen dan konsistensi antar sektor dan antar pihak	V	V	V	V	Semua instansi
	Meningkatkan penutupan hutan pada kawasan hutan dan hutan hak yang mempunyai nilai ekosistem tinggi	V	V	V	V	DLHK Prov. Jateng, BPDAS HL, Perum Perhutani

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
	Mengembangkan perencanaan pengelolaan kawasan hutan di pulau kecil dan pesisir	V	V	V	V	DLHK Prov. Jateng, Dinas Kelautan dan Perikanan, Taman Nasional
	Mengembangkan sistem insentif dan imbal jasa lingkungan	V	V	V	V	DLHK Prov. Jateng, Forum Pengelolaan DAS
	Meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan hutan melalui kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	V	V	V	V	Balai PSKL DLHK Prov. Jateng, MPA, Gakum
Pemantapan Kawasan Hutan	Mengembangkan sistem penilaian dalam mengendalikan perubahan kawasan hutan dalam review RTRWP	V	V			Pusdataru Jateng, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, DLHK Prov. Jateng
	Mempercepat penyelesaian review RTRWP tepat waktu	V	V			Pusdataru Jateng, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, DLHK Prov. Jateng
	Mempercepat pengukuhan kawasan hutan negara dan hutan hak	V	V			BPKH Wilayah XI Yogyakarta
	Mengembangkan sistem pengelolaan	V	V	V	V	DLHK Prov. Jateng, BPKH Wilayah XI Yogyakarta

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
	kawasan hutan yang berbasis teknologi terkini					
	Mendukung penyelesaian masalah tenurial kehutanan dan penyelesaian keterlanjuran pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang berkeadilan	V	V	V	V	DLHK Prov. Jateng, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, Pemda Kab/Kota
	Mempercepat penetapan dan perencanaan pengelolaan kawasan hutan termasuk pada hutan hak/adat		V	V	V	BPKH Wilayah XI, DLHK Prov. Jateng
	Memperkuat penetapan fungsi hutan dan arah pemanfaatan hutan berbasis tipologi lahan dan hutan		V	V		Perum Perhutani
	Mengintegrasikan kawasan hutan dengan tata ruang pada berbagai tingkat pemerintahan	V	V	V	V	Dinas yang menangani Tata Ruang Prov/ Kab/Kota, DLHK Prov. Jateng
	Memperkuat sistem data dan pemetaan satu peta yang terkini	V	V	V	V	Diskominfo, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, Dinas Pusdataru Prov. Jateng

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
	Memperkuat pengendalian penggunaan serta perubahan fungsi dan peruntukkan kawasan hutan	V	V	V	V	DLHK Prov. Jateng, Perum Perhutani, BPKH Wilayah XI Yogyakarta
Perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan	Memperkuat kelembagaan perencanaan kehutanan pada berbagai tingkat penyelenggaraan hutan	V	V	V	V	DLHK Prov. Jateng, Perum Perhutani
	Mengembangkan perencanaan kehutanan yang Spatial Monitoring And Reporting Tool (SMART)	V	V	V	V	DLHK Prov. Jateng, Perum Perhutani
	Meningkatkan kajian sektor untuk memperkuat koordinasi antar sektor dalam perencanaan kehutanan	V	V	V	V	DLHK Prov. Jateng, UPT KLHK Lingkup Jawa Tengah, Perum Perhutani
	Menetapkan rencana kehutanan pada berbagai tingkat penyelenggaraan kehutanan dan pengelolaan hutan	V	V	V	V	DLHK Prov. Jateng, UPT KLHK Lingkup Jawa Tengah, Perum Perhutani
	Mengembangkan rencana pengelolaan	V	V	V	V	DLHK Prov. Jateng, UPT KLHK Lingkup Jawa

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
	hutan pada kawasan strategis dan kawasan perbatasan hutan					Tengah, Perum Perhutani, ATR/BPN Jawa Tengah, Bappeda Prov. Jateng
	Mengembangkan forum perencanaan kehutanan dan pusat pelayanan masyarakat	√	√	√	√	DLHK Prov. Jateng, UPT KLHK Lingkup Jawa Tengah, Perum Perhutani
	Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kehutanan	√	√	√	√	DLHK Prov. Jateng, UPT KLHK Lingkup Jawa Tengah, Perum Perhutani, Bappeda Prov. Jateng
	Mengintegrasikan rencana kehutanan dengan rencana pembangunan nasional, rencana tata ruang dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	√	√	√	√	DLHK Prov. Jateng, UPT KLHK Lingkup Jawa Tengah, Perum Perhutani, Bappeda Prov. Jateng, DLH Kabupaten/Kota
Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumberdaya hutan sesuai fungsinya	Restrukturisasi kebijakan pemanfaatan sumberdaya hutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk hasil hutan		√	√		BPHP Wilayah VII, Disperindag Prov. Jateng, Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng, DLHK Prov. Jateng, Perum Perhutani
	Pengembangan wilayah pengusahaan hasil hutan berbasis <i>multiple values of forest</i> yang		√	√		Perum Perhutani, DLHK Prov. Jateng, Dinas Pariwisata Prov. Jateng, BKSDA Jawa Tengah

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
	menjamin keberlanjutan usaha, melindungi sistem tata air serta memperoleh pengakuan para pihak					
	Penetapan dan pengembangan komoditas strategis kehutanan berdasarkan potensi unggulan daerah		V	V		DLHK Prov. Jateng
	Mengembangkan aplikasi teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan nilai produk hasil hutan termasuk penyediaan bibit, teknik silvikultur dan proses produksi hasil hutan	V	V	V	V	Perum Perhutani, DLHK Prov. Jateng, BPHP Wilayah VII, BPDAS HL
	Meningkatkan efisiensi industri kehutanan		V	V	V	BPHP Wilayah VII, DLHK Prov. Jateng, Perum Perhutani
	Pengembangan infrastruktur pemasaran hasil hutan		V	V	V	Dinas Bina Marga Prov. Jateng, DLHK Prov. Jateng, Perum Perhutani

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
	Mendorong peningkatan daya saing, nilai tambah dan usaha kehutanan	V	V	V	V	BPHP Wilayah VII, DLHK Prov. Jateng, Perum Perhutani
Pengarusutamaan KPH dalam pengelolaan hutan	Menyediakan peraturan perundangan terkait operasionalisasi KPH		V			Perum Perhutani
	Meningkatkan potensi kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha kehutanan dan masyarakat		V	V	V	Perum Perhutani
	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana KPH	V	V			Perum Perhutani
	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten untuk mendukung operasionalisasi KPH	V	V	V	V	Perum Perhutani
	Meningkatkan pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan dalam KPH		V	V	V	Perum Perhutani
Optimalisasi pengelolaan sumber daya hutan	Pengembangan ekonomi lokal dan daerah berbasis potensi wilayah	V	V	V	V	Disperindag Prov. Jateng

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
	Peningkatan variasi pengenaan PNBP pemanfaatan kawasan hutan	V	V			Perum Perhutani, DLHK Prov. Jateng
	Pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan kehutanan	V	V	V	V	Perum Perhutani, DLHK Prov. Jateng
	Mempertahankan dan meningkatkan keanekaragaman hayati, HCVF (High Conservation Value Forest) dan Kawasan Ekosistem Esensial (yurisdiksi pengelolaan ada di Pemda		V	V	V	Perum Perhutani, DLHK Prov. Jateng, KLHK, Dinas Kab/Kota yang menangani tata ruang, DLH Kabupaten/ Kota, Perguruan Tinggi
Pengembangan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan	Mendorong investasi hijau (<i>green investment</i>) melalui pemberian insentif/disinsentif	V	V	V	V	DLHK Prov. Jateng, Bappeda, DPMPSTP, Perum Perhutani
	Meningkatkan peran pemanfaatan dalam perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan	V	V	V	V	BKSDA, DLHK Prov. Jateng, Perum Perhutani
	Menerapkan pola-pola perlindungan dan pemanfaatan hutan yang tepat dengan	V	V	V		Perum Perhutani, DLHK Prov. Jateng, BKSDA, TN

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
	memperhatikan daya dukung dan daya tampung air, kondisi lahan dan teknologi					
Pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta Pengembangan pembangunan rendah karbon	Monitoring dan peningkatan upaya deteksi dini dan kesiapan para pihak terutama pemegang ijin usaha di bidang kehutanan dan perkebunan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (kesiapan SDM, sarpras, anggaran, data dan informasi)	V	V	V	V	BKSDA, TN, DLHK Prov. Jateng, Perum Perhutani, BPBD
	Penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan	V	V	V	V	Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK, DLHK Prov. Jateng, Perum Perhutani
	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Emisi Gas Rumah Kaca (RADGRK)		V	V	V	DLHK Prov. Jateng
	Melaksanakan inventarisasi GRK yang berkesinambungan setiap Tahunnya melalui Sistem Inventarisasi Gas		V	V	V	Pokja RAD GRK Provinsi Jawa Tengah

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
	Rumah Kaca Nasional (SIG GRK center)					
	Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait dengan perubahan iklim		V	V	V	DLHK Prov. Jateng, BMKG
	Menerapkan sistem <i>Measurement, Reporting, Verification</i> (MRV) di setiap bidang		V	V	V	Semua instansi
	Mengembangkan dan mendukung pelaksanaan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon		V	V	V	DPMPTSP Jawa Tengah, Pokja RAD GRK Provinsi Jawa Tengah
	Mendorong penyusunan strategi/rencana aksi adaptasi berdasarkan dokumen RAN-API dan kajian kerentanan daerah		V	V	V	Pokja RAD GRK Provinsi Jawa Tengah
	Memperkuat pemanfaatan jasa-jasa ekosistem yang mengurangi dampak perubahan iklim		V	V	V	BKSDA, TN, DLHK Prov. Jateng, Perum Perhutani
	Memperkuat peran kawasan konservasi		V	V	V	

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
	dalam peningkatan penyerapan dan penyimpanan karbon untuk perubahan iklim					TN, BKSDA, Perum Perhutani, DLHK Prov. Jateng
Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Pengembangan penelitian kehutanan berbasis kebutuhan dan tipologi hutan	V	V	V	V	BTPKPDAS , Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perum Perhutani
	Penetapan berbagai tema riset, antara lain lanskap hutan, pengelolaan hutan, perubahan iklim, kebijakan, pengolahan hasil hutan	V	V	V	V	BTPKPDAS , Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perum Perhutani
	Mengembangkan teknologi tepat guna dan pola-pola perlindungan hutan serta pemanfaatan yang tidak mengurangi fungsi perlindungan	V	V	V	V	BTPKPDAS , Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perum Perhutani
	Pengembangan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan	V	V	V	V	Pusat Penelitian dan Pengembangan Perum Perhutani, BPHP Wilayah VII

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
	hutan, pemanenan, pengolahan hasil dan inovasi kreatif dalam pemasaran					
	Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses teknologi dan hasil riset kehutanan	V	V	V	V	BPTKPDAS , Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perum Perhutani, DLHK Prov. Jateng
Penguatan Kelembagaan dan SDM Kehutanan	Meningkatkan kapasitas lembaga kehutanan di daerah dan tapak	V	V	V		DLHK Prov. Jateng, BP2SDM
	Penguatan kelembagaan penyuluhan kehutanan	V	V	V	V	DLHK Prov. Jateng, BP2SDM
	Peningkatan pengembangan SDM dengan Badan Diklat Daerah	V	V	V	V	BP2SDM, Balai Diklat LHK Kadipaten
	Pengembangan SDM Kehutanan sesuai komoditas unggulan daerah	V	V	V	V	BP2SDM, Balai Diklat LHK Kadipaten
	Peningkatan kompetensi dan	V	V	V	V	BP2SDM, Balai Diklat LHK Kadipaten

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
	sertifikasi SDM Kehutanan					
	Standardisasi kompetensi SDM Kehutanan	V	V	V	V	BP2SDM, Balai Diklat LHK Kadipaten
Kerjasama pengembangan usaha-usaha restoratif dan pemanfaatan jasa lingkungan serta wisata antara pusat dan daerah Penguatan desentralisasi dalam pengelolaan hutan	Peningkatan kapasitas lembaga kehutanan di daerah		V	V	V	DLHK Prov. Jateng
	Kerjasama pengembangan usaha-usaha restoratif dan pemanfaatan jasa lingkungan serta wisata antara pusat dan daerah	V	V	V	V	Badan Otorita, Perum Perhutani, DLHK Prov. Jateng, Kemenkomarves
	Penguatan tata kelola perlindungan hutan yang konkuren antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat	V	V	V		DLHK Prov. Jateng, UPT KLHK Lingkup Jawa Tengah
	Pengembangan pendelegasian sebagian kewenangan dalam proses pemanfaatan hutan, industri dan pemasaran hasil hutan	V	V	V		DLHK Prov. Jateng, BPHP Wilayah VII, BPKH Wilayah XI Yogyakarta
Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Penguatan diplomasi kehutanan berbasis isu strategis wilayah Provinsi		V	V	V	DLHK Prov. Jateng, UPT, Perum Perhutani

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
	Meningkatkan peran kehutanan Jawa Tengah dalam lingkup Nasional		V	V	V	DLHK Prov. Jateng, UPT, Perum Perhutani
	Melakukan pemantauan pelaksanaan komitmen internasional dalam mengurangi perubahan iklim, yang diadopsi dalam dokumen RAD-GRK		V	V	V	Pokja RAD GRK Provinsi Jawa Tengah
	Mengembangkan kerjasama berbasis kesetaraan		V	V	V	DLHK Prov. Jateng, UPT, Perum Perhutani
Peningkatan kontribusi kehutanan bagi keberlanjutan sektor perekonomian lainnya	Pemanfaatan kawasan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, air dan energi	V	V	V	V	DLHK Prov. Jateng, UPT, Perum Perhutani
	Pengembangan energi baru terbarukan (EBT)	V	V	V	V	DLHK Prov. Jateng, Perum Perhutani
	Meningkatkan kekuatan penetrasi produk kehutanan dalam pasar regional dan global		V	V	V	BPHP Wilayah VII, Disperindag Prov. Jateng, DLHK Prov. Jateng, Perum Perhutani
	Mendorong integrasi dan atau sinergitas pemanfaatan komoditas dan wilayah kelola antar sektor		V	V	V	Disperindag Prov. Jateng, DLHK Prov. Jateng, Bappeda Prov. Jateng

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
	Meningkatkan kemampuan subsektor kehutanan dalam penyerapan lapangan kerja		V	V	V	Disnakertrans Prov. Jateng, DLHK Prov. Jateng, Diperindang Prov. Jateng, Dinas UKM Prov. Jateng
	Penggunaan PDB Kawasan Hutan dalam instrumen ekonomi nasional		V	V	V	BPS Prov. Jateng, DLHK Prov. Jateng, Perum Perhutani

6.2. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Konservasi

Luas Kawasan Konservasi Jawa Tengah sampai dengan September 2021 adalah 132.176,59 hektar, yang terdiri dari 15.141,55 hektar kawasan non perairan dan 117.035,04 hektar kawasan perairan. Berdasarkan arahan ruang kehutanan, kawasan konservasi diarahkan menjadi kawasan untuk konservasi seluas 130.874,72 hektar, sedangkan kawasan konservasi yang perlu dilakukan rehabilitasi seluas 1.298,98 hektar diarahkan menjadi arahan prioritas rehabilitasi. Secara umum orientasi pengelolaan kawasan konservasi ditujukan untuk konservasi sumber daya hutan, dalam pengelolaannya berprinsip pada perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari dan mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi. Pada prinsipnya kawasan konservasi dikelola untuk konservasi sumber daya alam melalui tiga pilar konservasi yang meliputi kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan biodiversity, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi.

Perlindungan sistem penyangga kehidupan meliputi penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan hutan dan konservasi alam serta penegakan hukum. Pengawetan biodiversity diarahkan pada kegiatan-kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati baik keanekaragaman genetik, jenis maupun ekosistem. Upaya ini perlu didukung dengan pemantapan kapasitas kelembagaan unit pengelolaan kawasan konservasi serta peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana pengelolaan.

Pemanfaatan di kawasan konservasi dalam 20 tahun ke depan dapat dikembangkan pada produk-produk hasil hutan bukan kayu seperti tumbuhan dan satwa liar baik jenis maupun genetik serta produk

jasa lingkungan, seperti wisata alam, karbon, air, dan energi panas bumi. Berbagai faktor pendukung dalam pengembangannya perlu disiapkan antara lain regulasi yang tepat dan efektif, informasi yang lengkap dan akurat, inovasi teknologi produksi dan pengolahan hasil hutan bukan kayu, valuasi jasa lingkungan, dan akses pemasaran.

Pengelolaan kawasan konservasi ke depan harus tetap memperhatikan perlindungan dan pengawetan dan perlu didukung dengan pemantapan pengelolaan, baik dari segi perencanaan maupun kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat di daerah penyangga, sehingga diharapkan kawasan konservasi dapat mengembalikan fungsi kawasan sebagai sistem penyangga kehidupan secara mandiri dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Apabila terjadi kerusakan terhadap sistem penyangga kehidupan akibat banjir, longsor, erosi atau bencana lainnya harus diperhitungkan sebagai nilai ekonomi dari kawasan konservasi.

Tabel 15. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Konservasi

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung Jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
Optimalisasi pemanfaatan kawasan konservasi	Penyelesaian rancangan blok/zonasi dan dokumen perencanaan lainnya	V	V	V	V	DLHK Jateng, BKSDA Jateng, Taman Nasional
	Memfokuskan kegiatan kemitraan konservasi, kerja sama penguatan fungsi dan kerja sama pada areal penyangganya / yang berbatasan dengan kawasan konservasi	V	V	V	V	BKSDA Jateng, Taman Nasional
	Mendorong kawasan penyangga/ yang berbatasan langsung dikelola berbasis konservasi	V	V	V	V	BKSDA Jateng, Taman Nasional, Tahura, Pengelola KHDTK

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung Jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
Peningkatan manfaat jasa ekosistem	Promosi/pemasaran jasa lingkungan	V	V	V	V	DLHK Jateng, BKSDA Jateng, Taman Nasional, Dinas Pariwisata
	Penyusunan peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam	V	V	V	V	BKSDA Jateng, Taman Nasional, Perum Perhutani,
	Pengembangan/diversifikasi jasa lingkungan dan wisata alam yang kreatif	V	V	V	V	BKSDA Jateng, Taman Nasional, DLHK Jateng
	Diversifikasi dan peningkatan nilai tambah produk jasa lingkungan	V	V	V	V	BKSDA Jateng, Taman Nasional, DLHK Jateng
	Melakukan Perubahan orientasi kawasan konservasi yang mandiri (dari cost center menjadi profit center) tanpa menghilangkan fungsi konservasi	V	V	V	V	BKSDA Jateng, Taman Nasional, DLHK Jateng
Konservasi keanekaragaman hayati	Pengamanan keanekaragaman hayati	V	V	V	V	BKSDA Jateng, Taman Nasional, DLHK Jateng, Pengelola KHDTK
	Perlindungan hutan dan silvikultur afirmatif untuk peningkatan keanekaragaman hayati	V	V	V	V	BKSDA Jateng, Taman Nasional, DLHK Jateng, LIPI

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung Jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
	dan nilai guna kawasan konservasi					
	Perlindungan keanekaragaman hayati dan sumber plasma nutfah	V	V	V	V	BKSDA Jateng, Taman Nasional, DLHK Jateng, LIPI
	Konservasi keanekaragaman hayati di HCVF dan kawasan konservasi satwa liar	V	V	V	V	BKSDA Jateng, Taman Nasional, DLHK Jateng
	Pengelolaan koridor keanekaragaman hayati untuk spesies-spesies penting	V	V	V	V	BKSDA Jateng, Taman Nasional, DLHK Jateng
	Pencegahan dan penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi	V	V	V	V	BKSDA Jateng, Taman Nasional, DLHK Jateng, Gakum
	Mempromosikan spesies yang bernilai konservasi tinggi pada lahan milik dan komunal	V	V	V	V	BKSDA Jateng, Taman Nasional, DLHK Jateng
	Mengembangkan usaha-usaha restorasi keanekaragaman hayati pada kawasan konservasi	V	V	V	V	BKSDA Jateng, Taman Nasional, DLHK Jateng

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung Jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
	Peningkatan jenis satwa liar yang dapat ditangkarkan di luar habitatnya	V	V	V	V	BKSDA Jateng, Taman Nasional, DLHK Jateng
	Pengendalian penangkaran dan budidaya tumbuhan dan satwa liar	V	V	V	V	BKSDA Jateng, Taman Nasional, DLHK Jateng
Optimalisasi kawasan yang diakui Internasional	Pengelolaan Cagar Biosfer	V	V	V	V	DLHK Jateng, Dinas yang menangani Tata Ruang
	Meningkatkan kerja sama, multi <i>stakeholder</i> , <i>partnership</i> , termasuk dengan masyarakat	V	V	V	V	DLHK, Badan Otorita, BKSDA, Taman Nasional, Dinas yang menangani Tata Ruang
Pengelolaan efektif kawasan konservasi dan KHDTK	Pengelolaan kawasan konservasi berbasis resorts	V	V	V	V	BKSDA, Taman Nasional DLHK Jateng, Pengelola KHDTK
	Evaluasi dan optimalisasi fungsi kawasan konservasi dan KHDTK	V	V	V	V	BKSDA, Taman Nasional, DLHK Jateng, Pengelola KHDTK
	Perlindungan dan Pengamanan kawasan konservasi dan KHDTK	V	V	V	V	BKSDA, Taman Nasional, DLHK Jateng, Pengelola KHDTK
	Pemulihan ekosistem kawasan konservasi dan KHDTK yang mengalami kerusakan/ terdegradasi	V	V	V	V	Taman Nasional, DLHK Jateng, Pengelola KHDTK

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung Jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
	Pemantapan pengelolaan Kawasan Konservasi dan KHDTK dengan perencanaan pengelolaan secara terpadu	V	V	V	V	BKSDA Jateng, DLHK Jateng, Pengelola KHDTK

6.3. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Perlindungan

Luas total kawasan untuk perlindungan adalah 84.001,44 ha. Kawasan ini berfungsi sebagai penyangga kehidupan bagi ekosistem di bawahnya, untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Secara ekologis, kawasan ini memiliki peranan penting dalam mengendalikan pemanasan global karena kemampuan untuk menyerap karbon yang terkandung dalam gas-gas rumah kaca, yang ke depan merupakan salah satu sumber pendapatan ekonomi melalui perdagangan karbon. Berdasarkan data yang dipublikasikan Kementerian Kehutanan rata-rata potensi serapan karbon pada hutan lindung sebesar 177,7 ton/ ha. Dengan asumsi bahwa potensi karbon pada tegakan hutan 177,7 ton/ha, maka kawasan untuk perlindungan dapat menyimpan 17.848.188 ton karbon.

Mengingat fungsi kawasan perlindungan yang penting dalam menjaga sumber daya air dan tanah, maka pemanfaatannya dilakukan secara terbatas. Pemanfaatan yang sesuai untuk kawasan ini meliputi pengembangan jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu. Pada kawasan ini dapat dilakukan pemanfaatan untuk kebutuhan non sektor kehutanan, misalnya pertambangan secara tertutup, dengan prosedur sesuai perundangan. Reboisasi dan atau pengkayaan dikembangkan dengan jenis-jenis yang sesuai untuk perlindungan DAS dengan ciri berdaun panjang, mempunyai perakaran dalam, dan tingkat evapotranspirasi rendah serta menghasilkan getah, kulit, dan buah.

Tabel 16. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Perlindungan

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung Jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
Penguatan pemanfaatan SDA untuk keseimbangan lingkungan global	Mendorong investasi hijau (green investment) melalui penerapan regulasi yang tepat dengan Daya Dukung dan daya Tampung Lingkungan	V	V	V	V	DLHK Prov. Jateng, Perum Perhutani
	Optimalisasi pengembangan jasa lingkungan dan HHBK	V	V	V	V	DLHK Prov. Jateng, Perum Perhutani, Dinas Pariwisata
Perlindungan, Pemeliharaan dan pemulihan sumber daya hutan dan ekosistemnya	Pengembangan pengelolaan hutan lindung yang berkelanjutan (evaluasi perijinan, pembangunan sistem tata kelola hutan lindung)	V	V	V	V	DLHK Prov. Jateng, Perum Perhutani
	Pembentukan kawasan ekosistem esensial di Hutan Lindung		V	V	V	DLHK Prov. Jateng, Perum Perhutani, Masyarakat, Dinas Tata Ruang Kabupaten/Kota
	Peningkatan penegakan hukum	V	V	V	V	DLHK Prov. Jateng, Perum Perhutani
	Perlindungan pencurian, perambahan, kebakaran	V	V	V	V	DLHK Prov. Jateng, Perum Perhutani, MPA
	Penguatan kemitraan dengan masyarakat dalam perlindungan hutan	V	V	V	V	DLHK Prov. Jateng, Perum Perhutani
	Melakukan reboisasi untuk menutup tanah kosong dan	V	V	V	V	DLHK Prov. Jateng, Perum Perhutani

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung Jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
	meningkatkan kerapatan pohon					

6.4. Kebijakan dan Strategi Kawasan Prioritas Rehabilitasi

Arahan kawasan untuk rehabilitasi luasnya mencapai 21.124,81 ha, di mana area di mana area ini merupakan kawasan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas dengan kondisi agak kritis, kritis, dan sangat kritis dan Blok/zona rehabilitasi pada dan kawasan konservasi (Taman Nasional), yang perlu penanganan rehabilitasi lahan.

Hasil rehabilitasi dapat dikelola sesuai dengan fungsi dan arahan pemanfaatannya, baik secara ekologi, ekonomi, dan sosial. Diasumsikan bahwa hingga tahun 2030 belum ada pengelolaan KHKP di Jawa Tengah.

Pada kawasan ini perlu reboisasi dan atau pengkayaan untuk mempercepat penutupan lahan. Kegiatan tersebut diprioritaskan berupa pemulihan tanah kosong atau lahan terbuka, miskin riap, dan tegakan dengan pertumbuhan yang rendah. Silvikultur yang diterapkan berupa silvikultur pada hutan tanaman dan silvikultur intensif yang meliputi seleksi jenis unggul, manipulasi lingkungan tapak, dan proteksi tanaman.

Tabel 17. Kebijakan dan Strategi Kawasan Prioritas Rehabilitasi

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
	Percepatan rehabilitasi kawasan hutan			V	V	DLHK Prov. Jateng, Perum Perhutani, BPDASHL
	Diversifikasi pola rehabilitasi di seluruh fungsi kawasan	V	V	V	V	DLHK Prov. Jateng, Perum Perhutani, BPDASHL

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
Peningkatan peran hutan dalam pemulihan daya dukung DAS	Pemberian insentif kepada para pihak yang mempunyai inisiatif melakukan rehabilitasi/ menarik di bidang rehabilitasi	V	V	V	V	DLHK Prov. Jateng, Perum Perhutani,
	Memperkuat sistem rehabilitasi, reklamasi dan restorasi pada areal yang terdegradasi			V	V	DLHK Prov. Jateng, Perum Perhutani
	Melaksanakan rehabilitasi dengan skema restorasi partisipatif pada kawasan yang berkonflik			V	V	DLHK Prov. Jateng, Perum Perhutani
	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang terintegrasi antara hulu dan hilir			V	V	DLHK Prov. Jateng, BPDAS HL
	Mendorong peningkatan Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan DAS			V	V	DLHK Prov. Jateng, BPDAS HL
	Internalisasi rencana pengelolaan DAS dengan sektor terkait dan rencana tata ruang wilayah			V	V	DLHK Prov. Jateng, BPDAS HL
	Sinergitas berbagai pihak dalam penyediaan bibit berkualitas dan dalam jumlah yang memadai			V	V	DLHK Prov. Jateng, BPDAS HL, Perhutani

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
	Mendorong peran serta masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui upaya rehabilitasi lahan					Perhutani, DLHK Prov. Jateng, BPDAS HL

6.5. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi

Arahan kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi luasnya mencapai 380.718,29 ha. Kawasan ini dimanfaatkan untuk tujuan meningkatkan produktivitas kawasan hutan produksi sebagai upaya pemenuhan bahan baku kayu dan bukan kayu serta pengembangan ekonomi rakyat. Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah telah menghitung proyeksi produksi berdasarkan batasan etat luas dan volume dengan beberapa asumsi, yaitu: a). umur tebang minimal sama dengan daur; b). faktor koreksi sebagai faktor keamanan dan kegagalan tanaman; c). produktivitas tegakan JPP sesuai tabel volume Jati APB dengan pendekatan 2 kali lebih besar, selama 20 tahun yaitu sampai tahun 2030, diproyeksikan kawasan hutan produksi mampu menghasilkan kayu sebanyak 9.183.334 m³ (jati 6.035.334 m³ dan rimba 3.148.000 m³) atau rata-rata 459.166,70 m³/tahun.

Tabel 18. Proyeksi Produksi Kayu dari Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi

No	Jenis Kayu	Jumlah Produksi (m ³)				
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	Jumlah
1	Jati	1.099.209	1.046.739	1.176.931	1.082.777	4.405.656
2	Rimba	933.117	852.506	715.796	658.533	3.159.952
	Jumlah	2.032.326	1.899.245	1.892.728	1.741.309	7.565.608

Sumber: Rencana Jangka Panjang Perusahaan (2021) Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah

Secara umum, perusahaan dilakukan dengan pembangunan pada masing-masing kelas perusahaan dengan pengaturan daur, pengembangan jenis unggul dan *fast growing species*, dengan teknik silvikultur yang telah dikuasai serta diorientasikan sesuai dengan kebutuhan pasar. Sebagian dari

kawasan ini juga dimanfaatkan untuk pengusahaan hasil hutan bukan kayu yang menghasilkan nilai tinggi, disamping pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam serta mendukung kebutuhan lahan non sektor kehutanan yang dilakukan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam dengan target Pengembangan obyek wisata alam menjadi 60 obyek pada tahun 2030, atau pengembangan satu obyek wisata alam baru tiap tahun.

Tabel 19. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
Optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan	Intensifikasi produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	V	V	V	V	Perum Perhutani
	Peningkatan nilai tambah hasil hutan kayu dan HHBK	V	V	V	V	Perum Perhutani
	Penetapan dan pengembangan komoditas strategi kehutanan	V	V	V	V	Perum Perhutani
	Pengembangan wisata alam dan jasa lingkungan	V	V	V	V	Perum Perhutani
Peningkatan produk hasil hutan	Deregulasi industri dan perdagangan hasil hutan			V	V	DLHK Prov. Jateng
	Promosi produk-produk kayu bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)			V	V	DLHK Prov. Jateng, Perum Perhutani

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
	Pelibatan pihak swasta dalam meningkatkan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan			V	V	Perum Perhutani
	Mengembangkan peluang pasar domestik dan ekspor produk hasil hutan			V	V	Perum Perhutani
	Diversifikasi pasar dan produk hasil hutan			V	V	Perum Perhutani
	Meningkatkan efisiensi industri kehutanan termasuk pemegang izin pemanfaatan hasil hutan			V	V	Perum Perhutani
	Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil hutan			V	V	DLHK Prov. Jateng

6.6. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat

Arahan kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat luasnya mencapai 149.671,53 ha, di mana area ini merupakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang masuk dalam kategori Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS). Di dalam PIAPS tersebut, mencakup area yang sudah dibebani Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan area pencadangan untuk perhutanan sosial. Area ini termasuk dalam Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) yang nantinya akan dikeluarkan dari wilayah kerja Perum Perhutani namun statusnya tetap sebagai kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Pengelolaan KHDPK lebih lanjut mengacu peraturan

perundang-undangan yang ditetapkan. Selain itu, areal indikatif yang masuk dalam peta indikatif penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan (PTPKH) juga masuk pada arahan ini.

Pada kawasan ini dikhususkan untuk memberikan akses pemanfaatan kawasan hutan kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian hutan. Kondisi tutupan lahannya pada umumnya berupa lahan terbuka dengan tutupan hutan kurang dari 10% dan pada kondisi tertentu tutupan lahannya lebih dari 10% namun rawan konflik. Kegiatan pemanfaatan hutan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat antara lain pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu dan jasa wisata alam. Silvikultur yang diterapkan berupa sistem agroforestry dengan desain tapak menyesuaikan fungsi hutannya. Untuk Hutan produksi, desain tapak dengan pola tanam 50% tanaman pokok, 30% tanaman *Multi Purpose Trees Species* (MPTS) dan 20% tanaman semusim, sedangkan untuk Hutan Lindung dengan pola tanam 20% tanaman kayu non *fast growing species* dan 80% tanaman *Multi Purpose Trees Species* (MPTS).

Tabel 20. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung Jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
Peningkatan akses masyarakat dalam Pengelolaan sumberdaya hutan	Mengembangkan kemitraan antara usaha korporasi dan masyarakat dalam pembangunan hutan tanaman serta pemanfaatan hasil hutan			V	V	DLHK Prov. Jateng, Dinkop UKM, BPD LH
	Mendorong peran serta masyarakat dalam perlindungan, pelestarian serta pemanfaatan keanekaragaman hayati			V	V	DLHK Prov. Jateng, Dinas LH Kab/Kota
	Fasilitasi permodalan inklusif bagi program perhutanan sosial			V	V	DLHK Prov. Jateng, Dinkop UKM, BPD LH

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung Jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
	Fasilitasi pengembangan kluster-kluster komoditas dan pemasaran produk perhutanan sosial dan kemitraan			V	V	DLHK Prov. Jateng, Distanbunhut
	Meningkatkan efisiensi dan produktifitas usaha kehutanan berbasis masyarakat			V	V	DLHK Prov. Jateng, Distanbun Jateng, BPDAS RH
	Mendorong usaha-usaha rehabilitasi pada hutan adat khususnya di daerah kawasan lindung			V	V	DLHK Prov. Jateng, Perum Perhutani
Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan	Pengembangan pendampingan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat			V	V	DLHK Prov. Jateng, BPSKL
	Penguatan badan usaha bagi masyarakat yang memanfaatkan atau mengelola hutan			V	V	DLHK Prov. Jateng, Dinkop UKM, BPSKL
	Penguatan kapasitas dan kelembagaan untuk fasilitasi pra dan pasca perizinan skema Perhutanan Sosial			V	V	DLHK Prov. Jateng, BPSKL, Balai Diklat LHK

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung Jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
	Peningkatan pemanfaatan potensi penyuluh melalui kerjasama dengan instansi terkait			V	V	DLHK Prov. Jateng, Distanbunhut, Disnakkeswan

6.7. Kebijakan dan Strategi Hutan Rakyat untuk Perlindungan

Arahan hutan rakyat untuk perlindungan luasnya adalah 28.045,99 ha. Hutan rakyat untuk perlindungan ini terdiri dari hutan rakyat yang menurut pola ruang RTRW Provinsi Jawa Tengah berada di pola ruang Perlindungan, dan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE). Kawasan Ekosistem Esensial di Jawa Tengah telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 552.52/31 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Mangrove di Jawa Tengah tanggal 29 Juni 2020. Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Mangrove meliputi:

- Desa Pasarbanggi dan Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang seluas 45,36 Ha. (masuk pola perlindungan otomatis masuk arahan perlindungan)
- Desa Ayah Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen seluas 18,5 ha(tidak masuk pola budidaya ataupun perlindungan sehingga masuk arahan perlindungan)
- Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten pemalang seluas 45,36 Ha(tidak masuk pola budidaya ataupun perlindungan sehingga masuk arahan perlindungan)

Sebagian dari arahan hutan rakyat untuk perlindungan tersebut merupakan kawasan mangrove yang telah ditetapkan sebagai kawasan ekosistem esensial dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan fungsi kawasan mangrove.

Pemanfaatan arahan hutan rakyat untuk perlindungan ini ditujukan untuk perlindungan kawasan di bawahnya, pengatur tata air, dan stok karbon. Pada areal ini terdapat lahan kritis yang perlu dilakukan upaya rehabilitasi sampai tahun 2030 seluas 3.617,87 ha. Berdasarkan penghitungan potensi karbon hutan rakyat di Pulau Jawa pada tahun 2009 oleh BPKH Wilayah XI Jawa- Madura bekerjasama dengan Multistakeholder Forestry Programme (MFP II), potensi karbon pada hutan rakyat di Jawa Tengah terhitung sebesar 11.792.964,98 ton, atau rata-rata 15,87 ton/ha. Dengan asumsi bahwa potensi karbon pada hutan rakyat 15,87 ton/ha, maka hutan rakyat untuk perlindungan dapat menyimpan 4.100.205 ton karbon. Pada areal ini dapat diberikan insentif kepada masyarakat, misalnya berupa fasilitasi usaha ekonomi produktif yang sesuai, antara lain pemanfaatan lahan di bawah tegakan, silvopasture, silvofishery, pengembangan produk bukan kayu, dan jasa lingkungan.

Mengingat kondisi areal ini berdasarkan peta kekritisitas DAS juga meliputi areal yang agak kritis, kritis, dan sangat kritis, maka dalam pemulihan kawasan lindung di luar kawasan hutan diarahkan agar dapat mengembalikan lagi fungsi perlindungan daerah di bawah dan sekitarnya, sehingga dapat dipilih jenis-jenis tanaman dengan ciri mempunyai perakaran dalam, tingkat evapotranspirasi rendah, dan diupayakan yang hanya menghasilkan bukan kayu (HHBK) serta disertai penanaman rumput penguat teras. Diharapkan upaya pemulihan kawasan lindung pada hutan rakyat mampu memulihkan fungsi lindung, penyerap karbon, sekaligus meningkatkan produktivitas lahan sehingga dapat berfungsi secara optimal.

Tabel 21. Kebijakan dan Strategi Hutan Rakyat untuk Perlindungan

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
Penyusunan pola pengelolaan kawasan	Memperkuat kelembagaan KTHR dan pola pengembangan kawasan berbasis potensi SDH	V	V	V	V	DLHK Prov. Jateng, Perum Perhutani
Pemanfaatan SDA untuk keseimbangan lingkungan global	Mendorong investasi hijau (green investment) melalui pemberian insentif/ disinsentif.	V	V	V	V	DLHK Prov. Jateng, Perum Perhutani
	Optimalisasi pemanfaatan lahan melalui pengembangan jasing dan HHBK termasuk di KEE	V	V	V	V	DLHK Prov. Jateng, Perum Perhutani
	Mengembangkan pelestarian sumber daya hutan dan ekosistem penting di luar kawasan hutan Negara, antara lain: Kawasan Ekosistem Esensial	V	V	V	V	DLHK Prov. Jateng

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
	Rehabilitasi lahan yang rusak/ terdegradasi	V	V	V	V	DLHK Prov. Jateng, BPDAS

6.8. Kebijakan dan Strategi Hutan Rakyat untuk Budidaya

Luas arahan hutan rakyat untuk budidaya adalah 654.379,65 ha. Areal ini diupayakan untuk memiliki produktivitas yang optimal sebagai pemasok bahan baku kayu dan pengembangan ekonomi rakyat. Pada areal ini digunakan jenis tanaman yang sesuai lahan dan biofisik lainnya, juga mempertimbangkan pemilihan jenis yang diinginkan masyarakat sebagai pemilik lahan.

Pada areal ini terdapat lahan kritis yang perlu dilakukan upaya rehabilitasi sampai tahun 2030 seluas 128.074,38 ha. Upaya rehabilitasi lahan dikembangkan secara khas sesuai morfologi DAS, selain mempertimbangkan masalah utama yang dihadapi, juga mempertimbangkan faktor-faktor geo- biofisik dan sosial ekonomi serta budaya setempat terutama yang ditengarai sangat mempengaruhi sistem usaha tani.

Rehabilitasi lahan hutan rakyat pada daerah hulu dikembangkan kegiatan vegetatif dengan jenis-jenis yang memiliki perakaran dalam, penanaman dengan atau tanpa teras, dan dapat dilakukan pengembangan silvopastur. Hutan rakyat pada morfologi DAS tengah dan hilir direhabilitasi dengan jenis-jenis vegetasi yang memiliki kemampuan memperbaiki kondisi tanah, bernilai ekonomis tinggi, dengan atau tanpa teras. Kegiatan vegetatif dilakukan dengan penanaman secara penuh dilakukan pada lahan terlantar, lahan kosong maupun pengayaan tanaman pada lahan-lahan menurut pertimbangan teknis maupun sosial ekonomi masih perlu diperkaya dengan tanaman tahunan. Kegiatan teknik sipil sesuai kebutuhan diarahkan untuk mencegah erosi dan banjir serta mengatasi kekeringan.

Penghijauan dan atau pengkayaan dilakukan dengan pengembangan jenis-jenis dengan ciri-ciri yang mempunyai pertumbuhan cepat, nilai komersialnya tinggi, teknik silvikulturnya telah dikuasai, mudah pengadaan benih dan bibit yang berkualitas, diorientasikan sesuai dengan kebutuhan pasar. Juga perlu dipertimbangkan jenis-jenis yang mempunyai perakaran dalam dengan pengembangan *silvopasture* secara umum. Pada areal untuk *agroforestry* diutamakan jenis-jenis yang mempunyai multifungsi (*Multi Purpose Trees Species/IMPTS*) sehingga dapat memberikan tambahan pendapatan bagi petani.

Tabel 22. Kebijakan dan Strategi Hutan Rakyat untuk Budidaya

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
Percepatan rehabilitasi hutan rakyat	Diversifikasi pola rehabilitasi hutan rakyat	V	V	V	V	BPDAS, Perum Perhutani, DLHK rov. Jateng
	Pemberian insentif kepada para pihak yang mempunyai inisiatif melakukan rehabilitasi/menarik investasi di bidang rehabilitasi	V	V	V	V	BPDAS, DLHK Prov. Jateng, Perum Perhutani
	Mempermudah masyarakat untuk mengakses pusat bibit yang berkualitas (bersertifikat) dan dalam jumlah yang memadai	V	V	V	V	Perum Perhutani, DLHK Prov. Jateng
Peningkat produk hasil hutan rakyat	Intensifikasi produk hasil hutan kayu dan HHBK	V	V	V	V	Perum Perhutani, DLHK Prov. Jateng
	Diversifikasi dan peningkatan nilai tambah hasil hutan	V	V	V	V	Perum Perhutani, DLHK Prov. Jateng
	Penetapan dan pengembangan komoditas strategi kehutanan	V	V	V	V	Perum Perhutani, DLHK Prov. Jateng
	Penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagai pusat produksi hasil hutan	V	V	V	V	Perum Perhutani, DLHK Prov. Jateng
	Pengembangan Produk Bersertifikat			V	V	DLHK Prov. Jateng

Kebijakan	Strategi	Milestone				Instansi Penanggung jawab
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
Pengembangan Industri Kehutanan Berbasis Hutan Rakyat	Penguatan kelembagaan dan jaringan bisnis UMKM	V	V	V	V	Perum Perhutani, DLHK Prov. Jateng Dinkop & UMKM
	Pengembangan teknologi dan permodalan industri masyarakat		V	V	V	Perum Perhutani, DLHK Prov. Jateng Dinkop & UMKM
	Penguatan Promosi dan akses pasar	V	V	V	V	DLHK Prov. Jateng, Perum Perhutani
	Kolaborasi pengadaan bahan baku dan peningkatan kemitraan dengan masyarakat dengan dukungan regulasi	V	V	V	V	Perum Perhutani, DLHK Prov. Jateng

BAB VII. KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN

7.1. Kontribusi Ekonomi

Pada tahun 2010, PDRB sektor kehutanan Jawa Tengah sebesar 0,53%. Nilai tersebut bersumber dari nilai tambah pemanfaatan hasil hutan yang dapat divalusi berupa kayu dan non kayu yang dihasilkan dari kawasan hutan negara. Sementara angka tersebut belum mencerminkan kontribusi ekonomi sebenarnya yang bisa diperoleh dari sumber daya hutan, yang meliputi kayu gelondongan (rimba dan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, hasil hutan lainnya, perburuan, penangkaran satwa liar, dan sebagainya.

PDRB Sektor Kehutanan (PDRB Kawasan/*satellite account*) Jawa Tengah di RKTP lama ditargetkan pada tahun 2030 sebesar 2,53% dengan asumsi pertumbuhan sektor kehutanan sebesar 8,12% tiap tahunnya. Pada RKTP Reviu I ini, target tersebut diubah menjadi sebesar 0,73% untuk capaian Tahun 2030. Perubahan target dilakukan dengan pertimbangan, yaitu: hasil pengamatan 10 tahun pertama periode RKTP, bahwa walaupun PDRB subsektor kehutanan mengalami kenaikan, kenaikan PDRB subsektor kehutanan tersebut tidak akan nampak karena sektor yang lain juga naik. Sehingga target dihitung "absolut", yaitu PDRB subsektor kehutanan naik **0,05 %** tiap tahun.

Target tersebut diperkirakan dapat dicapai dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan dan selanjutnya memasukkan dalam perhitungan PDRB beberapa komoditi yang dapat dikembangkan ke depannya, yaitu kayu rakyat, produk jasa lingkungan (ekowisata, air, karbon, energi), industri primer kehutanan, dan jasa kehutanan.

7.1.1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Hingga tahun 2030, pada RKTP awal kawasan hutan produksi diproyeksikan mampu memproduksi kayu sebesar 9.183.334 m³ (jati 6.035.334 m³ dan rimba 3.148.000 m³) atau rata-rata 459.166,7 m³/tahun. Sedangkan dari hutan rakyat untuk budidaya diharapkan mampu memproduksi kayu sebesar 5.529.848 m³/tahun, dengan asumsi rata-rata riap volume pertumbuhan atau *Mean Annual Increment* (MAI) sebesar 8 m³/ha/tahun. Dengan jumlah produksi tersebut pada 20 tahun ke depan produksi kayu dari kawasan hutan dan hutan rakyat rata-rata sebesar 5.989.014 m³/tahun.

Tabel 23. Proyeksi Produksi Kayu pada RKTP Awal

No.	Produksi Kayu	2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	Jumlah
1	Perhutani (m ³)	2.032.326	1.899.245	1.892.728	1.741.309	7.565.608
2	Kayu Rakyat (m ³)	27.649.240	27.649.240	27.649.240	27.649.240	110.596.960
Jumlah (m ³)		29.681.566	29.548.485	29.541.968	29.390.549	118.162.568

Namun, berdasarkan evaluasi 5 tahun pertama, realisasi produksi kayu sebagai berikut:

Tabel 24. Target RKTP dan Realisasi Produksi Kayu Bulat Periode Tahun 2011-2015

No	Produksi Kayu	Periode 2011-2015			Produksi (m ³ /th)
		Target RKTP (m ³)	Realisasi (m ³)	Prosentase (%)	
1	Perhutani*)	2.032.326	1.459.702	71,82	291.940,40
2	Kayu Rakyat**)	27.649.240	8.451.280,96	30,57	1.690,256,19
Jumlah		29.681.566	9.910.983	33,39	1.982.196,59

Sumber: *) Perum Perhutani

***) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Jawa Tengah

dengan dasar realisasi produksi kayu periode 2011-2015, maka 10 tahun ke depan proyeksi produksi kayu dari :

- kawasan hutan rata-rata sebesar 291.940,40 (300.000-400.000 m³/ha) dan
- hutan rakyat rata-rata sebesar 1.690,256,19 m³/tahun.

Dari hasil evaluasi, realisasi produksi kayu bulat hanya mencapai 33,39% target pemanfaatan hasil hutan kayu yang ditetapkan pada RKTP lama. Target terlampaui jauh dari realisasi, sehingga dilakukan revisi terhadap target yang telah ditetapkan pada RKTP awal. Target baru untuk 10 tahun kedepan ditetapkan dengan asumsi:

- kawasan hutan produksi mampu memproduksi kayu rata-rata sebesar 300.000 – 400.000 m³/tahun.
- hutan rakyat untuk budidaya mampu memproduksi kayu rata-rata sebesar 1.690.256,19 m³/tahun

Tabel 25. Proyeksi Produksi Kayu

No.	Produksi Kayu	2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	Jumlah
1	Perhutani (m ³)	2.032.326	1.899.245	1.892.727,54	1.741.309,34	7.565.607,88
2	Kayu Rakyat (m ³)	27.649.240	27.649.240	8.451.280,96	8.451.280,96	72.201.041,92
Jumlah (m ³)		29.681.566	29.548.485	29.541.968,50	29.390.549,30	79.766.649,80

Sumber:

Perhutani : Rencana Jangka Panjang Perusahaan (2021)

Kayu Rakyat : Dinas LHK Prov. Jawa Tengah, 2020

Tahun 2011-2020 merupakan target RKTP (sesuai RKTP awal)

Tahun 2021-2030 disamakan dengan realisasi produksi kayu periode 2011-2015

Dengan demikian, maka proyeksi total produksi kayu dari kawasan hutan produksi sejak tahun 2011 s/d tahun 2030 sebesar 7.565.607,88 m³ (jati 4.405.656,09 m³ dan rimba 3.159.951,79 m³). Sedangkan dari hutan rakyat untuk budidaya diharapkan mampu memproduksi kayu sebesar 72.201.041,92 m³. Adapun kebutuhan bahan baku industri kehutanan di Jawa Tengah berdasarkan sumber bahan baku sebesar 4.676.619 m³/tahun, yang meliputi kayu hutan alam 1.590.127,12 m³ dan hutan tanaman (termasuk hutan rakyat) 3.086.491,55 m³. Dengan target produksi sebesar 1.982.196,59 m³/th, maka pemenuhan bahan baku asal hutan tanaman (termasuk hutan rakyat) **belum dapat terpenuhi**. Sedangkan kebutuhan industri akan kayu hutan alam, sesuai permintaan pasar, tetap dipasok dari luar Pulau Jawa.

7.1.2. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam 20 tahun mendatang harus dikembangkan di Jawa Tengah mengingat bahwa potensinya cukup besar baik di kawasan hutan negara maupun hutan rakyat. Proyeksi produksi hasil hutan bukan kayu dari kawasan hutan sampai tahun 2030 diperkirakan sebagai berikut:

Tabel 26. Proyeksi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Awal

No	Produksi HHBK	2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	Jumlah
1	Getah pinus (ton)*	252.838	322.251	431.070	463.925	1.470.084
2	Kopal (ton)*	1.250	1.593	1.828	2.171	6.842
3	Minyak Kayu Putih (ton)*	439	495	506	493	1.933
4	Gondorukem (ton)	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
5	Terpentin (ton)	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
6	Daun Kayu Putih (ton)	37.500	37.500	37.500	37.500	150.000
7	Kokon (kg)	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
8	Rotan(batang)	350.000	350.000	350.000	350.000	1.400.000
9	Madu (kg)	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000

Sumber: * Redesign Sumber Daya Hutan - Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, 2010

Berdasarkan data Tabel 27 secara umum dapat dikatakan bahwa realisasi produksi HHBK sejalan dengan target RKTP. Produk yang realisasinya relatif rendah adalah minyak kayu putih dan kokon. Sementara madu melejit, jauh di atas target RKTP.

Tabel 27. Target RKTP dan realisasi produksi HHBK periode tahun 2011-2015

No	Produk HHBK	2011-2015		
		Target RKTP	Realisasi	Persentase (%)
1	Getah pinus (ton)*	252.838	234.232	92,6
2	Kopal (ton)	1.250	1.053	84,2
3	Minyak Kayu Putih (ton)	439	295,288	67,3
4	Gondorukem (ton)	150.000	136.254	90,8
5	Terpentin (ton)	30.000	34.726	115,8
6	Daun Kayu Putih (ton)	37.500	44.572	118,7
7	Kokon(kg)	100.000	51.965	52,0
8	Rotan(batang)	350.000	-	-
9	Madu (kg)	40.000	335.575	838,9

Pengembangan hasil hutan bukan kayu untuk 20 tahun ke depan hampir sesuai dengan target, hanya saja melihat realisasi 10 tahun kebelakang, maka dilakukan revisi pada beberapa target, yaitu penurunan target Produksi Getah pinus dan peningkatan target Produksi Minyak Kayu putih & daun kayu putih, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 28. Proyeksi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Hasil Revisi

No.	Produksi HHBK	2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	Jumlah
1	Getah pinus (ton)*	252.838	322.251	235.600	241.490	1.052.179
2	Kopal (ton)*	1.250	1.593	1.200	1.230	5.273
3	Minyak Kayu Putih (ton)*	439	495	962,88	962,88	2.860
4	Gondorukem (ton)	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
5	Terpentin (ton)	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
6	Daun Kayu Putih (ton)	37.500	37.500	62.587	62.587	200.175
7	Kokon (kg)	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
8	Rotan(batang)	350.000	350.000	350.000	350.000	1.400.000
9	Madu (kg)	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000

Sumber: Rencana Jangka Panjang Perusahaan (2021) Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah

Pengembangan hasil hutan bukan kayu untuk 20 tahun ke depan sesuai potensi dan prospek yang ada di Jawa Tengah adalah persuteraan, madu, bambu, minyak atsiri (nilam), rotan dan sebagainya. Di samping itu pengembangan tanaman nyamplung dan jarak sebagai penghasil bahan baku untuk produk *biofuel* perlu terus diteliti dan dikembangkan agar dapat bersaing secara ekonomi dengan produk bahan bakar fosil, didukung dengan regulasi dan inovasi teknologi pengolahan serta pemasaran yang tepat.

7.1.3. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pemanfaatan jasa lingkungan di Jawa Tengah memiliki potensi dan prospek yang baik untuk pengembangan 20 tahun ke depan. Kawasan hutan lindung yang luasnya saat ini sebesar 84.464,02 ha dan kawasan konservasi seluas 13.919,56 ha dapat dikelola untuk pengembangan produk jasa lingkungan berupa air, wisata alam, dan stok karbon. Pengembangan ini mensyaratkan perubahan regulasi dalam pengelolaan hutan, penyiapan SDM, dan informasi yang akurat dalam perencanaan pengembangannya.

Pemanfaatan jasa lingkungan yang telah berkembang di Provinsi Jawa Tengah adalah wisata alam/ ekowisata. Data Pengelolaan wisata alam dan kontribusi PNBPN disajikan dalam tabel 29.

Tabel 29. Target Pengelolaan Wisata Alam dan Kontribusi PNB

Pengelola*)	Jumlah Obyek Wisata	PNBP (Rp. X juta)	Retribusi (Rp. X juta)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	-	525,41
BTN Karimun Jawa	5	236,82	
BTN Gunung Merapi	5	2.780,23	
BTN Gunung Merbabu	12	670,43	
BKSDA	5	12.542,66	
Perum Perhutani	22	4.534,32	
Jumlah	51	20.764,45	

Sumber: *) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2017

Berdasarkan data, bahwa jumlah obyek wisata alam tahun 2010 sebanyak 37 lokasi. Ditargetkan pada tahun 2030 obyek wisata alam berkembang menjadi 60 obyek, atau pengembangan satu obyek wisata alam baru tiap tahun. Selain itu, ditargetkan pada tahun 2030 tetap terjaganya sumber air sebanyak 2.090 lokasi sebagai sumber air bersih, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Sumber mata air di Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Sumber Mata Air di Jawa Tengah

No	Kabupaten	Jumlah	No	Kabupaten	Jumlah	Total
1	Banjarnegara	10	14	Pekalongan	14	
2	Banyumas	13	15	Pemalang	194	
3	Blora	23	16	Purbalingga	176	
4	Boyolali	86	17	Purworejo	47	
5	Brebes	180	18	Rembang	34	
6	Cilacap	16	19	Salatiga	10	
7	Grobogan	81	20	Semarang	59	
8	Jepara	37	21	Sragen	21	
9	Karanganyar	205	22	Sukoharjo	10	
10	Kendal	177	23	Tegal	20	
11	Klaten	178	24	Temanggung	70	
12	Magelang	240	25	Wonogiri	47	
13	Pati	39	26	Wonosobo	103	
Jumlah A		1.285	Jumlah B		805	
Total (Jumlah A + Jumlah B)						2.090

Sumber: Buku Data dan Informasi Sumber Mata Air di Jawa Tengah 2016

7.2. Kontribusi Sosial Budaya

Kontribusi sosial budaya dinilai antara lain dengan peran sektor kehutanan dalam penciptaan lapangan kerja. Pada tahun 2030 diharapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan semakin meningkat dan berperan aktif dalam pengawasannya. Hal ini sejalan dengan target RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, pada tahapan kedua (2010-2014) salah satunya adalah peningkatan daya saing ekonomi rakyat. Pengembangan ekonomi kerakyatan oleh sektor kehutanan dilakukan dengan mewujudkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

Kontribusi Sosial dapat diketahui peranannya dari indikator sosial antara lain dari nilai Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kualitas Hidup (PQLI/*Physical Quality Life Index*). Dengan mengetahui indikator atau angka-angka indeks tersebut dan membandingkan dengan nilai pencapaian ideal dari angka indeks bersesuaian, maka dapat diketahui sejauh mana pencapaian pembangunan dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan pembangunan, yaitu terwujudnya rakyat yang sejahtera.

Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dengan tingkat kemiskinan pada tahun 2007 sebesar 20,43% penduduk. Jika mengacu pada indikator MDG's, maka pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah harus berkurang setengahnya menjadi 10,21% penduduk. Angka tersebut diharapkan dapat tercapai dengan kontribusi sektor kehutanan dalam perhitungannya, khususnya kontribusi sosial bagi masyarakat sekitar hutan.

Sharing produksi dari kawasan hutan negara (kayu dan non kayu) yang dikelola bersama masyarakat melalui kegiatan PHBM sejak tahun 2002 hingga 2009 sebesar Rp.71.957.513.929,-. Dengan asumsi peningkatan 10% setiap tahun, maka pada tahun 2030 diproyeksikan *sharing* PHBM dapat mencapai sebesar Rp. 22.594.315.511,-. Namun, Besaran nilai *sharing* produksi kayu dan non kayu fluktuatif (naik-turun) tergantung besarnya atau jumlah produksi kayu dan non kayu. Secara umum nilai *sharing* produksi kayu dan non kayu tahun 2011 – 2015 lebih rendah dari pada nilai *sharing* tahun 2009 sebesar Rp. 17.571.602.722. Nilai *sharing* tahun 2014 sebesar Rp. 17.338.200.380 hampir sama atau mendekati nilai *sharing* tahun 2009.

Tabel 31. Realisasi *Sharing* Produksi Kayu dan Non Kayu (Rp x 1.000.000)

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah
Nilai <i>sharing</i> produksi kayu dan non kayu	15.772,7	16.424,8	11.822,5	17.338,2	11.100,5	72.458,7

Sumber: Statistik Perhutani 2011 – 2015

Realisasi nilai *sharing* produksi kayu dan non kayu tahun 2011 – 2015 tidak menunjukkan adanya kenaikan sebesar 10% tiap tahun sebagaimana diasumsikan dalam RTKTP. Nilai *sharing* produksi kayu dan non kayu menunjukkan adanya kecenderungan (trend) menurun. Sehingga berdasarkan realisasi tahun 2011-2015 dibuat trend nilai *sharing* produksi kayu dan non kayu tiap tahun untuk memproyeksikan *sharing* produksi kayu dan non kayu per 5 tahun, hingga sampai dengan tahun 2030,

yaitu sebagai berikut:

Tabel 32. Proyeksi Sharing Produksi Kayu dan Non Kayu (Rp X 1.000.000)

Tahun	2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030
Nilai sharing produksi kayu dan non kayu	72.458,70	72.711,48	72.512,18	72.230,23

Tahun 2030 diharapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan semakin meningkat dan berperan aktif dalam pengawasannya. Terdapat berbagai bentuk partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan yang terealisasi, antara lain: Penyerapan tenaga kerja di Perum Perhutani Divre Jawa Tengah dalam kurun waktu 2011 – 2015 rata-rata sebanyak 120.999 orang/tahun.

Tabel 33. Penyerapan Tenaga Kerja Perum Perhutani Divre Jawa Tengah Tahun 2011 – 2015

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Tenaga Karja	106.584	95.438	75.052	119.325	208.596

Sumber: Statistik Perum Perhutani 2011 – 2015

Penerbitan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) sebagai salah satu implementasi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.39 /Menlhk/SETJEN/KUM.1.6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Selain itu, di Jawa Tengah juga ada Kulin KK dan Kemitraan Konservasi. Total SK IPHPS, Kulin KK dan Kemitraan Konservasi yang telah terbit dalam wilayah kerja Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 89 unit, dengan luas total ± 37.604,84 ha, dengan KK sebanyak 19.691.

7.3. Kontribusi Ekologi

Proporsi luas tutupan pohon Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 sebesar 32% dan menurut target dari MDG's akan meningkat sampai tahun 2015 hingga 33% dari luas daratan Jawa Tengah. Pada tahun 2030 kondisi ekologi hutan di Jawa Tengah diharapkan semakin membaik dengan kualitas penutupan lahan di daratan sebesar 40% sehingga mampu menjaga fungsi hutan sebagai pengatur tata air, penyimpan karbon, dan fungsi ekologi lainnya.

Hasil evaluasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data yang diperoleh dari hasil interpretasi citra satelit yang dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Yogyakarta, perkembangan luas penutupan lahan untuk Penutupan Hutan di dalam kawasan dan di luar kawasan (Kering primer, Hutan Lahan kering Sekunder, Hutan Tanaman dan Hutan Mangrove Sekunder) sebagai berikut:

Tabel 34. Luas Penutupan Hutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2020

Tahun	Luas Penutupan Hutan (Ha)	%
2015	784.225,48	24,10
2016	784.684,90	24,11
2017	1.010.594,18	31,05
2018	1.009.672,95	31,02
2019	663.826,66	20,40
2020	632.875,09	19,45

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah, 2021

Keterangan:

Prosentase tersebut merupakan luas penutupan hutan terhadap luas daratan Provinsi Jawa Tengah



Gambar 10. Grafik Perkembangan Luas Penutupan Lahan (berhutan) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2020

Fluktuasi luasan penutupan lahan disebabkan oleh bertambah dan berkurangnya tutupan lahan tipe hutan tanaman yang signifikan dari tahun 2016 ke tahun 2017 (bertambah 226.713,8997 ha setara dengan 6,97%) dan dari tahun 2018 ke tahun 2019 (berkurang dari 348.764,85 ha atau setara dengan 10,72%). Selebihnya perubahan dari tipe penutupan lainnya.

Penutupan hutan telah memperhitungkan penutupan hutan negara dengan berbagai fungsi hutan (produksi, lindung dan konservasi) dan hutan rakyat. Luas hutan negara 649.354,96 ha (Tabel 2./ tidak

termasuk Taman Nasional Laut seluas 117.035,04) dan luas hutan rakyat 682.425,64 ha (Tabel 2), total luas hutan Propinsi Jawa Tengah 1.448.816,64ha. Luas Daratan Provinsi Jawa Tengah 3.254.412 ha berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Prov. Jateng No. 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Persentase maksimal luas tutupan hutan ($1.331.781,60 \times 100$) : $3.254.412 = 40,92\%$. Target luas tutupan hutan 2030 sebesar 40% (dengan asumsi bahwa seluruh kawasan hutan berhutan dan luasan hutan rakyat tersebut dapat dipertahankan) adalah target sangat sulit untuk dicapai mengingat seiring perkembangan kebutuhan akan lahan, maka Kawasan hutan pun terdesak oleh kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan yang secara aturan diperkenankan untuk menggunakan kawasan hutan namun tidak diwajibkan memberikan lahan pengganti ataupun lahan kompensasi dan juga terjadinya degradasi hutan. Sehingga akan lebih realistis apabila dalam pencapaian target juga perlu mempertimbangkan tipe penutupan lahan lain yaitu Belukar dan juga memasukkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Hutan Rakyat dengan prosentase tertentu dalam perhitungannya. Target penutupan lahan tahun 2030 disesuaikan dengan capaian IKTL tahun 2021 Provinsi Jawa Tengah dengan memasukkan tipe penutupan lahan berupa Belukar (100%), RTH (0,6%) dan Hutan Rakyat (0,55%) sehingga diperoleh angka 51,15%.

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan di Jawa Tengah pada tahun 2020 diperkirakan berkisar antara 173.000 ton CO₂e sampai dengan maksimal 1.289.000 ton CO₂e dengan emisi tengah sebesar 731.000 CO₂e. Nilai tengah ini yang akan digunakan sebagai patokan target penurunan emisi gas rumah kaca di Jawa Tengah.

Kontribusi sektor kehutanan Jawa Tengah untuk menurunkan emisi diupayakan dengan meningkatkan luasan dan kualitas atau menekan laju penurunan luasan dan kualitas tutupan pohon. Rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan Jawa Tengah melalui kegiatan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, Perencanaan dan pengendalian pembangunan kehutanan, Pengembangan pengelolaan hutan bersama masyarakat, Pengembangan hasil hutan bukan kayu, Pengembangan jasa lingkungan, Penatagunaan hutan, Perlindungan hutan, Pengembangan hutan rakyat, Penertiban penatausahaan hutan dan hasil hutan, Pengelolaan kawasan konservasi daerah penyangga, dan Pengelolaan hutan produksi secara lestari diperkirakan berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 114.000 ton CO₂e hingga tahun 2020. Jika dibandingkan dengan skenario Business as Usual (BAU) emisi sektor kehutanan, maka penurunan emisi tersebut setara dengan 15,6%. Target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) tersebut diperkuat dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Propinsi Jawa Tengah 2010 – 2020.

Hasil evaluasi berdasarkan perhitungan *Business as Usual* (BaU) dapat diketahui bahwa besar emisi pada Provinsi Jawa Tengah tanpa aksi mitigasi pada tahun 2030 dari aktivitas di Provinsi Jawa Tengah diproyeksikan sebesar 108.653.473 ton CO₂q. Penghasil emisi gas rumah kaca terbesar secara berurutan berasal dari bidang energi (89,74%), bidang limbah (7,04%), bidang kehutanan dan lahan gambut

(2,98%) dan bidang pertanian (0,24%). Adapun hasil kompilasi dan perhitungan oleh Pokja RAD GRK Provinsi Jawa Tengah, estimasi penurunan emisi GRK pada tahun 2030 adalah sebesar 16,04% dari BAU baseline tahun 2030. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Jawa Tengah yang cukup kuat dalam menangani perubahan iklim di daerah. Adapun hasil rekapitulasi nilai baseline dan setimasi penurunan GRK tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 35. Nilai Baseline dan Perkiraan Penurunan Emisi pada Tahun 2030

Bidang Mitigasi	BAU Baseline (ton CO ₂ eq)	Emisi Penurunan Emisi GRK pada tahun 2030	
		ton CO ₂ eq	%
Pertanian	257.651	82.048	31,84
Kehutanan	3.262.539,50	1.458.367,75	44,7
Energi	98.100.000	14.672.243	14,96
Limbah	7.697.000	1.321.000	17,16
Total	108.653.473	17.533.659	16,04

Sumber: Pengolahan data oleh Pokja RAD GRK Jawa Tengah

Target kontribusi Ekologi selain target proporsi luas tutupan pohon Provinsi Jawa Tengah dan penurunan emisi, juga ditargetkan tetap terjaganya flora dan fauna endemik Jawa Tengah.

7.4. Kontribusi Kawasan Hutan di bidang Ketahanan Pangan

Hutan selain memberi kontribusi berupa kayu dan non kayu, dari kawasan hutannya juga memberi kontribusi yang tidak sedikit dalam hal ketahanan pangan. Sebagai salah satu contoh adalah rata-rata hasil tanaman pangan dari kegiatan tumpangsari di kawasan hutan Provinsi Jawa Tengah (ton) dari tahun 2006-2010 adalah seperti yang tersaji di dalam Tabel 36 berikut ini.

Tabel 36. Kontribusi Kawasan Hutan di Bidang Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2006 s/d 2010 (ton)

No	Komoditi	2006 (ton)	2007 (ton)	2008 (ton)	2009 (ton)	2010 (ton)	Rata-Rata (ton/th)	Harga Rata-Rata (Rp/Kg)
1	Padi	14.793	42.811	22.302	26.654	16.240	21.637	1.700
2	Jagung	85.716	101.293	97.648	470.308	278.568	206.707	1.450
3	Kedelai	62	322	692	703	88	373	3.000
4	Kacang tanah	3.878	9.078	3.328	5.174	6.287	5.549	1.980
5	Lainnya (ubikayu)	86.678	35.980	72.099	164.239	180.511	101.425	760

Sumber: Buku Saku Statistik Tahun 2006-2010 Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah

Pada Tabel 36 terlihat bahwa kontribusi kawasan hutan dalam memberikan pendapatan (uang) dari jenis-jenis tanaman pangan per tahun sebagai berikut:

- a. Padi = Rp 1.700/kg x 21.637 x 1000 kg
= Rp 36.782.900.000,00
- b. Jagung = Rp 1.450/kg x 206.707 x 1000 kg
= Rp 299.725.150.000,00
- c. Kedelai = Rp 3000/kg x 373 x 1000 kg
= Rp 1.119.000.000,00
- d. Kacang tanah = Rp 1.980/kg x 5.549 x 1000 kg
= Rp 10.987.020.000,00
- e. Ubi kayu = Rp 760/kg x 101.425 x 1000 kg
= Rp 77.083.000.000,00

Tabel 37. Kontribusi Kawasan Hutan di Bidang Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2011 s/d 2020 (Ton)

No	Tahun	Jenis Komoditi			
		Padi (ton)	Jagung (ton)	Kedelai (ton)	Kacang Tanah (ton)
1	2011	6.637,000	229.416,000	410,000	3.490,000
2	2012	10.419,000	113.483,000	433,000	578,000
3	2013	16.355,000	96.004,000	6.000,000	1.237,000
4	2014	10.575,000	61.045,000	11,000	1.432,000
5	2015	56.464,000	900.136,000	5,000	610,000
6	2016	66.376,000	203.772,800	0,000	8.613,000
7	2017	220,980	90.488,480	0,000	3,670
8	2018	95,648	89.015,299	1,120	90,860
9	2019	254,183	52.743,913		8,914
10	2020	261,971	28.004,944		9,554
Jumlah		167.658,800	1.864.109,400	6.860,120	16.072,998

Sumber: DKP / Dep PPSDH-Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah

7.5. Kontribusi Kawasan Hutan di bidang Ketahanan Energi

Semua bahan organik yang tersimpan di dalam tumbuhan sebagai hasil dari proses fotosintesis melalui teknologi tertentu dapat diubah sebagai sumber energi, seperti minyak tumbuhan, ethanol dan biogas. Bassam (1993) menyebutkan bahwa beberapa jenis tanaman pangan yang berupa kacang-kacangan dapat diekstraksi untuk menghasilkan minyak tumbuhan (*vegetable oil*), dan limbah dari

bahan organik (termasuk hasil biomassa ikutan) apabila diproses dengan teknik fermentasi anaerob juga dapat menghasilkan biogas metana atau CH₄ (Bassam, 1993). Sebagai contoh penanaman ubi kayu di Brazil diperuntukan sebagai pemasok Proyek Bahan Bakar *Bioethanol*, di mana 1 ton ubi kayu dapat menghasilkan 180 liter ethanol (Wright, 1996). Berdasarkan keterangan di atas, hasil penelitian Purwanto (2001) tentang potensi biomassa tanaman pangan dapat dikonversi sebagai sumber energi dengan merujuk kepada hasil penelitian para peneliti lain yang telah berhasil mengkonversi dari biomassa tanaman pangan menjadi sumber energi sebagaimana tercantum pada Tabel 36 di bawah ini.

Tabel 38. Hasil Penelitian Tentang Konversi dari Biomassa Tanaman Pangan Sebagai Sumber Energi

No	Jenis Tanaman Pangan	Bio Massa (Ton/Ha)	Hasil Energi	Bentuk	Rendemen	Referensi
1	Ubi kayu	9,00	2.900 l/ha	Ethanol	1:322	Bassam, 1998
		1,00	180 l/ha	Ethanol	1:180	Wright, 1996
		16,40	1.640 l/ha	Ethanol	Asumsi 1:100	Purwanto et al., 2001
2	Jagung	6,90	2.874 l/ha	Ethanol	1:417	Bassam, 1998
		3,24	1.296 l/ha	Ethanol	Asumsi 1:400	Purwanto et al., 2001
3	Padi	0,80	0,14	Minyak	Minyak: 15-20%	Peterson, 1985
		0,90	0,14	Minyak	Beras: 30% gabah	Purwanto et al., 2001
4	Kacang tanah	2,00	1,00 t/ha	Minyak	Minyak: 1:0,50	Bassam, 1998
		1,99	0,05 t/ha	Minyak	Asumsi, 1:0,25	Purwanto et al., 2001
5	Kedelai	3,10	1,18 t/ha	Minyak	Minyak: 13-25%	Peterson, 1985
		2,10	0,38 t/ha	Minyak	Asumsi, 18-24%	Bassam, 1998
		1,32	0,17 t/ha	Minyak	Asumsi, 13%	Purwanto et al., 2001

Apabila diasumsikan 1 % saja (6.471 ha) luas kawasan hutan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dialokasikan untuk penanaman jenis-jenis tanaman pangan melalui kegiatan *agroforestry*, maka kontribusi sektor kehutanan dalam program ketahanan energi per tahun dapat disajikan pada Tabel 39.

Tabel 39. Kontribusi Kawasan Hutan di Bidang Ketahanan Energi Nasional

No	Jenis Tanaman Pangan	Estimasi Luas (Ha)	Bentuk Sumber Energi	Satuan Hasil Energi	Hasil Energi per Tahun	Etanol Ubi Kayu + Jagung (liter/tahun)	Minyak tumbuhan dari padi + Kacang tanah + kedelai (ton/tahun)
1	Ubi kayu	1.294,2	Ethanol	1.640 l/ha	2.122.488 lt	5.477.054	2.096
2	Jagung	1.294,2	Ethanol	1.296 l/ha	3.354.566 lt	(5.477,054 m ³)	
3	Padi	1.294,2	Minyak	0,140 t/ha	362 t		
4	K. tanah	1.294,2	Minyak	0,500 t/ha	1.294 t		
5	Kedelai	1.294,2	Minyak	0,170 t/ha	440 t		

Pada Tabel 39 terlihat bahwa kontribusi kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah menghasilkan bahan energi ethanol yang berbahan baku ubi kayu dan jagung sebesar 5.477.054 liter/tahun, dan minyak tumbuhan (*vegetable oils*) yang berbahan baku dari padi, kacang tanah dan kedelai berkisar 2.096 ton/tahun. Perkiraan ini tergolong *underestimated*, karena kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jenis tanaman pangan yang dikembangkan di lapangan bukan hanya ubi kayu, jagung, padi, kacang tanah dan kedelai, tetapi juga jenis lainnya seperti kacang hijau, ketela rambat dan wijen, dan bahkan di KPH Purwodadi dijumpai jenis jarak pagar sebagai sumber energi bio-diesel.

BAB IX. PENUTUP

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Jawa Tengah Tahun 2011-2030 merupakan arahan makro tingkat provinsi dalam pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang serta potensi hutan dan kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala provinsi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Arahan pemanfaatan ruang kawasan hutan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan mengacu pada pemanfaatan ruang kawasan hutan nasional berdasarkan tumpang susun (*overlay*) beberapa peta tematik, sehingga menghasilkan klasifikasi 8 (delapan) arahan spasial yang meliputi kawasan untuk konservasi, kawasan untuk perlindungan, kawasan Prioritas rehabilitasi, Kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi, Kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat, hutan rakyat untuk perlindungan, dan hutan rakyat untuk budidaya.

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Jawa Tengah Tahun 2011-2030 sebagai rencana sektor kehutanan akan menjadi acuan bagi penyusunan rencana-rencana yang cakupannya lebih rendah baik berdasarkan skala geografis, jangka waktu rencana maupun program-program pembangunan kehutanan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Namun demikian, dalam jangka panjang terjadinya perubahan kondisi biofisik maupun kebijakan pengelolaan setelah dilakukan evaluasi RKTP memungkinkan adanya perubahan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011-2030

DATA PENDUKUNG RKTP JAWA TENGAH TAHUN 2011-2030

A. Tabel-Tabel Pendukung

Tabel A.1. Arahan Indikatif Kawasan Hutan pada RKTP Jawa Tengah

Kabupaten	Kawasan Prioritas Rehabilitasi	Kawasan untuk Konservasi	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut	Jumlah
Kabupaten Banjarnegara	756,61	113,15	13.197,95	1.661,68	2.739,31	18.468,70
Kabupaten Banyumas	310,94		16.394,84	1.410,20	10.530,99	28.646,97
Kabupaten Batang	89,52	103,64	11.291,64	3.962,54	2.938,79	18.386,14
Kabupaten Blora	4.375,92	55,87	69.096,45	17.271,26	6,58	90.806,08
Kabupaten Boyolali	814,19	2.856,90	7.944,83	5.817,46		17.433,38
Kabupaten Brebes	2.910,37	53,56	26.907,08	13.974,25	6.184,93	50.030,19
Kabupaten Cilacap	3.496,15	975,15	30.043,09	15.231,31		49.745,70
Kabupaten Demak	0,06		1.235,63	2.043,12		3.278,82
Kabupaten Grobogan	2,15		51.826,28	18.304,95		70.133,38
Kabupaten Jepara	54,34	3.058,76	2.485,82	8.696,80	2.692,20	16.987,92
Kabupaten Karanganyar	1,01	314,54	141,61	0,60	6.839,68	7.297,43
Kabupaten Kebumen	35,56		12.343,77	1.357,55	3.837,69	17.574,57
Kabupaten Kendal	419,25	34,02	9.771,40	6.539,50	1.704,92	18.469,08

Kabupaten	Kawasan Prioritas Rehabilitasi	Kawasan untuk Konservasi	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut	Jumlah
Kabupaten Klaten		839,47	249,09	339,80	52,56	1.480,92
Kabupaten Kudus	25,17		195,04	2.292,11	1.086,87	3.599,19
Kabupaten Magelang	298,06	4.336,95	2.443,12	1.135,81	1.393,38	9.607,33
Kabupaten Pati	11,05		10.587,25	10.394,87	1.180,97	22.174,15
Kabupaten Pekalongan	434,68		22.771,50	3.063,61	1.929,08	28.198,88
Kabupaten Pemalang	538,36	30,57	18.199,04	8.797,89	5.414,60	32.980,45
Kabupaten Purbalingga	54,04		3.287,88	584,92	10.385,23	14.312,06
Kabupaten Purworejo	583,74		7.017,60	389,53	268,46	8.259,33
Kabupaten Rembang	453,59	64,07	16.687,15	4.092,26	2.444,86	23.741,92
Kabupaten Semarang	2.388,07	940,10	4.204,60	3.059,47	1.940,64	12.532,88
Kabupaten Sragen	34,47	101,73	4.101,88	1.131,77	53,99	5.423,85
Kabupaten Sukoharjo	2,23		16,95	51,38	303,23	373,79
Kabupaten Tegal	1.020,48	8,96	11.540,14	8.715,88	2.756,21	24.041,66
Kabupaten Temanggung	72,19		6.312,09	3.736,15	3.209,39	13.329,83
Kabupaten Wonogiri	605,72	9,25	7.740,36	2.135,89	9.510,61	20.001,83
Kabupaten Wonosobo	1.205,98	40,14	10.952,99	3.201,60	4.596,29	19.996,99
Kota Semarang	130,90		1.728,32	277,37		2.136,59
Tidak Terdefinisi		116.937,91	2,89		0,00	116.940,81
Jumlah	21.124,81	130.874,72	380.718,29	149.671,53	84.001,44	766.390,79

Tabel A.2. Arahannya Indikatif Hutan Rakyat pada RKTP Jawa Tengah

Kabupaten	Hutan Rakyat Budaya (Ha)		Hutan Rakyat Perlindungan (Ha)		Jumlah
	yang Perlu Direhabilitasi	yang Tidak Perlu Direhabilitasi	yang Perlu Direhabilitasi	yang Tidak Perlu Direhabilitasi	
KABUPATEN BANJARNEGARA	13.796,39	40.032,33	106,75	1.027,38	54.962,85
KABUPATEN BANYUMAS	5.364,44	34.036,92	12,95	256,80	39.671,11
KABUPATEN BATANG	926,87	21.222,30	30,45	1.208,94	23.388,56
KABUPATEN BLORA	11,98	3.400,77	5,29	261,48	3.679,52
KABUPATEN BOYOLALI	2.815,19	25.946,46	2,46	371,14	29.135,26
KABUPATEN BREBES	2.232,18	14.432,21	3,77	262,20	16.930,36
KABUPATEN CILACAP	24.730,22	24.856,18	369,27	1.802,68	51.758,35
KABUPATEN DEMAK	2,34	1.335,90		18,30	1.356,54
KABUPATEN GROBOGAN	21,28	8.759,07	1,82	1.917,93	10.700,10
KABUPATEN JEPARA	3.414,51	14.605,38	236,74	1.260,11	19.516,73
KABUPATEN KARANGANYAR	6.623,34	9.874,21	33,04	183,73	16.714,32
KABUPATEN KEBUMEN	451,07	26.090,77	0,00	416,42	26.958,26
KABUPATEN KENDAL	4.163,63	18.560,14	3,97	74,76	22.802,51
KABUPATEN KLATEN	0,08	7.721,00	0,08	42,04	7.763,20
KABUPATEN KUDUS	1.902,78	2.019,72	75,48	125,81	4.123,79
KABUPATEN MAGELANG	1.663,48	21.822,46	948,18	7.041,98	31.476,10
KABUPATEN PATI	3.200,58	16.225,60	991,58	765,67	21.183,43
KABUPATEN PEKALONGAN	4.475,01	9.355,00	12,49	110,14	13.952,65
KABUPATEN PEMALANG	5.752,70	12.308,89	46,31	217,17	18.325,06
KABUPATEN PURBALINGGA	2.263,47	23.091,77	0,07	314,08	25.669,39
KABUPATEN PURWOREJO	678,09	34.913,91	178,68	4.294,34	40.065,03
KABUPATEN REMBANG	28,13	17.280,00		144,99	17.453,12
KABUPATEN SEMARANG	8.263,86	28.040,21	13,31	123,61	36.441,00
KABUPATEN SRAGEN	285,45	4.121,11	5,32	598,12	5.010,00

Kabupaten	Hutan Rakyat Budaya (Ha)		Hutan Rakyat Perlindungan (Ha)		Jumlah
	yang Perlu Direhabilitasi	yang Tidak Perlu Direhabilitasi	yang Perlu Direhabilitasi	yang Tidak Perlu Direhabilitasi	
KABUPATEN SUKOHARJO	569,97	2.116,37		100,26	2.786,59
KABUPATEN TEGAL	3.191,42	6.575,88	11,52	113,20	9.892,01
KABUPATEN TEMANGGUNG	4.293,31	28.067,11	1,57	390,55	32.752,54
KABUPATEN WONOGIRI	16.379,72	29.433,14	503,27	802,10	47.118,24
KABUPATEN WONOSOBO	10.344,10	29.074,40	23,48	110,01	39.551,99
KOTA MAGELANG	16,27	123,29		1,02	140,58
KOTA PEKALONGAN		21,51		8,20	29,71
KOTA SALATIGA	149,00	2.064,76			2.213,76
KOTA SEMARANG	63,51	8.653,11		62,57	8.779,19
KOTA SURAKARTA		114,43		0,22	114,65
KOTA TEGAL		8,94		0,17	9,11
Jumlah	128.074,38	526.305,27	3.617,87	24.428,12	682.425,64

Sumber:

1. Hasil Penafsiran citra satelit SPOT 6 tahun 2015/2016
2. Hasil analisa spasial Peta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Prov. Jateng No. 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
3. Peta RBI 2017

Tabel A.3. Luas Lahan Kritis di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten	Tingkat Kekritisannya (Ha)					Jumlah
		Agak Kritis	Kritis	Potensial Kritis	Sangat Kritis	Tidak Kritis	
1	Banjarnegara	63.081,67	8.769,26	18.815,90	18.279,09	5.519,46	114.465,38
2	Banyumas	56.913,31	18.361,59	47.034,64	4.525,29	12.309,39	139.144,22
3	Batang	31.943,95	1.502,70	17.271,89	641,26	34.295,16	85.654,95
4	Blora	8.514,94	5.351,49	21.103,63	482,71	160.129,26	195.582,03
5	Boyolali	23.581,78	1.360,20	18.196,68	3.367,55	63.147,93	109.654,13
6	Brebes	46.815,39	2.850,49	13.812,67	7.579,82	102.638,15	173.696,53
7	Cilacap	72.144,19	4.065,94	25.258,90	44.693,20	86.247,12	232.409,36
8	Demak	1.842,80	0,06	1.044,61	2,77	94.419,58	97.309,81
9	Grobogan	12.059,48	45,74	21.291,04	28,62	168.803,19	202.228,06
10	Jepara	18.039,69	7.075,21	29.107,82	4.500,03	41.829,06	100.551,81
11	Karanganyar	38.197,48	11.470,50	1.677,35	1.435,57	27.459,78	80.240,68
12	Kebumen	50.244,36	7.623,99	51.242,95	466,28	23.660,42	133.238,00
13	Kendal	26.557,40	3.132,26	17.134,72	4.841,83	48.722,14	100.388,35
14	Klaten	8.825,32	26,20	2.649,32	99,25	58.098,17	69.698,25
15	Kota Magelang	153,56	328,08	1.373,04			1.854,68
16	Kota Pekalongan			1,72		4.613,86	4.615,59
17	Kota Salatiga	7,13	149,66	247,22		5.382,01	5.786,02
18	Kota Semarang	7.306,23	11,72	5.774,59	290,02	23.241,29	36.623,85
19	Kota Surakarta					4.668,15	4.668,15
20	Kota Tegal			72,79		3.821,46	3.894,25
21	Kudus	5.909,61	407,61	2.973,45	4.747,33	30.670,97	44.708,97
22	Magelang	52.469,67	18.130,06	20.409,39	13.441,31	8.274,79	112.725,21
23	Pati	18.989,61	1.283,76	25.481,53	6.610,94	104.597,82	156.963,66
24	Pekalongan	39.969,21	1.001,65	4.208,58	7.328,74	36.755,20	89.263,38
25	Pemalang	30.642,35	1.997,12	10.727,07	9.981,79	60.220,97	113.569,31
26	Purbalingga	32.591,05	9.841,05	29.300,68	2.319,16	6.523,19	80.575,13
27	Purworejo	50.849,41	4.170,30	31.779,91	477,32	20.620,09	107.897,03
28	Rembang	14.599,03	961,31	9.183,07	199,45	78.557,50	103.500,36

No	Kabupaten	Tingkat Kekritisian (Ha)					Jumlah
		Agak Kritis	Kritis	Potensial Kritis	Sangat Kritis	Tidak Kritis	
29	Semarang	31.554,85	7.121,53	14.850,31	6.878,05	41.157,97	101.562,71
30	Sragen	9.779,49	606,46	7.641,18	40,46	81.311,22	99.378,81
31	Sukoharjo	9.646,41	370,05	1.449,62	1.020,15	36.827,75	49.313,98
32	Tegal	18.176,95	465,09	10.763,07	6.368,10	62.592,47	98.365,68
33	Temanggung	42.564,09	16.520,47	13.334,78	10.805,10	3.209,47	86.433,91
34	Wonogiri	104.961,59	21.343,14	13.807,66	18.410,87	31.946,68	190.469,94
35	Wonosobo	48.325,45	12.527,05	15.960,85	24.221,24	83,78	10.1118,37
Jumlah		977.257,42	168.871,75	504.982,62	204.083,27	1.572.355,47	3.427.550,53

Sumber:

1. Peta Lahan Kritis Tahun 2018
2. Batas Adiministrasi Jawa Tengah Tahun 2017 (Peta RBI 2017 sampai Desa)

Tabel A.4. Pinjam Pakai Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2021

NO	KOTA/KABUPATEN	GUBERNUR		MENTERI	
		Jumlah Kasus	Luas (Ha)	Jumlah Kasus	Luas (Ha)
1	Banjarnegara	1	1,093	1	4,309
2	Banyumas			3	111,595
3	Batang	1	3,724	2	16,795
4	Blora			8	474,228
5	Brebes	3	5,843	5	93,521
6	Cilacap			2	32,880
7	Demak			4	97,963
8	Grobogan			8	121,106
9	Gunung Kidul			1	1,879
10	Jepara			8	55,704
11	Karanganyar			1	0,373
12	Kebumen	2	5,284		
13	Kendal	1	0,306	4	65,095
14	Kota Semarang			2	37,700
15	Kudus			1	19,417
16	Pati			3	12,990
17	Pekalongan	2	1,267	2	1,955
18	Pemalang	1	1,521	1	5,679
19	Purworejo			1	40,543
20	Rembang			4	267,6075549
21	Semarang			4	62,138
22	Tegal	3	3,742	6	137,795
23	Temanggung	1	2,604		
24	Wonogiri	2	3,993	1	1,628
25	Wonosobo			2	12,614
JUMLAH		17	29,377	74	1675,516

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 2021

B. Hasil Analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) dalam Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Tengah

Analisa SWOT digunakan untuk melihat suatu permasalahan dari faktor-faktor internal (kekuatan/*strengths* dan kelemahan/*weaknesses*) dan eksternal (peluang/*opportunities* dan ancaman/*threats*). Hasil analisa SWOT berupa rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman.

1. Analisa Strategi dengan Pendekatan SWOT

Untuk memperoleh formulasi strategi yang tepat, maka digunakan analisis SWOT, dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal. Berdasarkan hasil identifikasi faktor internal dan eksternal kemudian dilakukan pembobotan, ranking, dan skor dari masing-masing unsur, yang secara lengkap dan dilanjutkan dengan penetapan strategi pengembangan dengan menggunakan Matriks SWOT.

Tabel B.1. Matriks Evaluasi Faktor Strategis Internal

No.	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
A.	KEKUATAN (S)			
1	Eksistensi instansi kehutanan sebagai pengelola hutan yang terintegrasi dalam tugas dan fungsinya	0,05	3	0,15
2	Penataan batas kawasan hutan yang sudah mantap	0,06	4	0,24
3	Sistem pengelolaan hutan yang sudah mantap	0,05	3	0,15
4	Rencana pengelolaan hutan cukup lengkap	0,06	3	0,18
5	Potensi sumber daya kayu dan non kayu dari hutan negara dan hutan rakyat	0,07	4	0,28
6	Hutan rakyat yang terus berkembang	0,07	4	0,28
7	Potensi hutan sebagai Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	0,06	4	0,24
8	Regulasi sektor kehutanan yang sesuai dengan perubahan paradigma pengelolaan hutan	0,07	4	0,28
9	Perubahan paradigma pemanfaatan hutan dari <i>timber based</i> menjadi <i>forest resources based</i>	0,08	4	0,32

10	Adanya kelompok tani hutan binaan sebagai mitra pengelola hutan	0,05	3	0,15
11	Peran hutan sebagai sistem penyangga kehidupan dibutuhkan dalam pembangunan	0,03	3	0,09
12	Faktor iklim tropis dan tanah Pulau Jawa yang relatif subur untuk pertumbuhan vegetasi	0,02	3	0,06
13	Biodiversitas hutan yang masih terjaga	0,03	3	0,09
Jumlah Kekuatan (S)				2,51
B.	KELEMAHAN (W)			
1	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang belum terpadu	0,04	4	0,16
2	Kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai	0,02	2	0,04
3	Koordinasi antar lembaga pengelola hutan yang belum maksimal	0,01	2	0,02
4	Data pengelolaan sumberdaya hutan belum tersedia dengan baik	0,03	2	0,06
5	Rendahnya pengawasan dan penegakan hukum	0,01	2	0,02
6	Rendahnya investasi, akses modal, dan terbatasnya anggaran	0,02	2	0,04
7	Distribusi manfaat hutan belum berkeadilan	0,03	3	0,09
8	Belum optimalnya implementasi hasil-hasil penelitian dan iptek dalam pembangunan kehutanan	0,03	3	0,09
9	Belum sinkronnya basis data peta kawasan hutan	0,02	3	0,06
10	Rendahnya kontribusi PDRB dari sektor kehutanan	0,04	4	0,16
11	Adanya lahan kritis yang perlu penanganan	0,05	4	0,2
Jumlah Kelemahan (W)				0,94

Tabel B.2. Matriks Evaluasi Faktor Strategis Eksternal

No.	Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor
A.	PELUANG (O)			
1	Gaya hidup masyarakat yang berubah <i>back to nature</i>	0,03	2	0,06
2	Meningkatnya pasar untuk pemanfaatan jasa lingkungan (wisata alam dan air)	0,06	4	0,24
3	Dukungan pemerintah pusat dalam kebijakan konservasi SDA dan ekosistemnya	0,04	3	0,12
4	Berkembang pesatnya teknologi informasi dan digital dalam mendukung pengelolaan hutan	0,04	3	0,12
5	Tingginya permintaan pasar terhadap hasil hutan kayu & non kayu	0,07	4	0,28
6	Pengembangan kegiatan penelitian terkait dengan inovasi pemanfaatan hutan	0,03	2	0,06
7	Dukungan dunia internasional agar hutan dapat dikelola secara lestari	0,07	4	0,28
8	Besarnya kontribusi sektor kehutanan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's)	0,05	4	0,2
9	Keterlibatan Perguruan Tinggi dan masyarakat dalam pembangunan kehutanan	0,03	2	0,06
10	Adanya dukungan teknologi dalam efisiensi dan diversifikasi produk hasil hutan	0,04	3	0,12
11	Adanya kelembagaan formal yang mendukung program-program kehutanan	0,04	3	0,12
12	Menguatnya pengelolaan hutan berbasis inovasi, kolaborasi dan kemitraan	0,04	3	0,12
13	Pemberian peran kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan semakin besar	0,06	4	0,24
Jumlah Peluang (O)				2,02
B.	ANCAMAN (T)			
1	Masih adanya gangguan hutan (<i>illegal logging</i> , kebakaran hutan, tenurial, dll)	0,04	4	0,16

2	Degradasi lingkungan akibat penggunaan kawasan hutan yang tidak tertib	0,02	2	0,04
3	Kerusakan karena faktor alam terutama akibat bencana alam	0,03	3	0,09
4	Terbatasnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai konservasi	0,02	2	0,04
5	Masih adanya aktivitas penambangan di dalam kawasan hutan	0,1	1	0,1
6	Masih tingginya kemiskinan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan	0,07	4	0,28
7	Ego sektoral yang cukup tinggi dalam pengelolaan sumberdaya alam	0,03	3	0,09
8	Adanya peningkatan aksesibilitas dan transportasi terhadap kawasan hutan	0,03	3	0,09
9	Potensi alih fungsi lahan pada hutan rakyat	0,06	4	0,24
Jumlah Ancaman (T)				1,13


Berdasarkan hasil pengolahan data pada matriks evaluasi faktor strategis internal dan eksternal, diperoleh besaran nilai dari masing-masing matriks dan kemudian dimasukkan ke dalam analisa kuadran.

a. Nilai Matrik Evaluasi Faktor Strategis Internal =

$$\begin{aligned}
 I &= \text{Total Kekuatan} - \text{Total Kelemahan} \\
 &= 2,51 - 0,94 \\
 &= 1,57
 \end{aligned}$$

b. Nilai Matrik Evaluasi Faktor Strategis Eksternal =

$$\begin{aligned}
 E &= \text{Total Peluang} - \text{Total Ancaman} \\
 &= 2,02 - 1,13 \\
 &= 0,89
 \end{aligned}$$



Gambar B.1. Hasil Analisa Kuadran SWOT



Tabel B.3. Matriks SWOT Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Provinsi Jawa Tengah.

Faktor-faktor Eksternal / Faktor-faktor Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
1	2	3
<p style="text-align: center;">Peluang (O)</p>	<p>Strategi SO:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan hutan rakyat lestari secara berkelanjutan. b. Peningkatan PDRB sektor kehutanan secara berimbang. c. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan Kelompok Tani. d. Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan hutan dan HHBK. e. Mempertahankan keberadaan hutan. f. Sertifikasi hasil hutan utamanya kayu untuk meningkatkan nilai jual dalam rangka mencukupi pasar luar negeri. 	<p>Strategi WO:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi secara sinergis dengan para pihak. b. Mendorong pemanfaatan jasa lingkungan dan HHBK. c. Penyempurnaan mekanisme distribusi manfaat hasil hutan. e. Peningkatan keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan kehutanan. f. Pengembangan ekonomi kerakyatan.
<p style="text-align: center;">Tantangan (T)</p>	<p>Strategi ST:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penegakan hukum dalam perlindungan hutan. b. Percepatan rehabilitasi hutan dan lahan. c. Pemberian akses kelola kepada masyarakat sekitar hutan. d. Penghitungan PDRB hijau sektor kehutanan dalam perencanaan pembangunan. e. Peningkatan peran serta masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatan hutan. 	<p>Strategi WT:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mendorong pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar hutan melalui multi usaha kehutanan. b. Peningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Kehutanan. c. Peningkatan pemanfaatan aneka fungsi hutan. d. Penguatan kelembagaan masyarakat desa untuk mengembangkan usaha produktif.

GUBERNUR JAWA TENGAH,


ttd

GANJAR PRANOWO



LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011-2030 (REVISI I)

PETA ARAHAN RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI (RKTP) JAWA TENGAH TAHUN 2011-2030 (REVISI I)



- KETERANGAN:**
- Jalan**
 - Jalan Nasional
 - Jalan Provinsi
 - Jalan Kabupaten
 - Sungai
 - Batas Administrasi**
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Arahan Kawasan Hutan**
 - Kawasan untuk Konservasi
 - Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi
 - Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat
 - Kawasan untuk Perlindungan
 - Kawasan Prioritas Rehabilitasi
 - Arahan Hutan Rakyat**
 - Hutan Rakyat Budidaya
 - Hutan Rakyat Budidaya untuk Rehabilitasi
 - Hutan Rakyat Perlindungan
 - Hutan Rakyat Perlindungan untuk Rehabilitasi

Coordinate System : WGS 1984
Projection : Transverse Mercator
Datum : WGS 1984
Units : Meters

- SUMBER DATA:**
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017
 2. Peta Batas DAS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
 3. Peta Lahan Kritis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
 4. Peta Status Air Provinsi Jawa Tengah
 5. Peta IPHPS Provinsi Jawa Tengah
 6. Peta Morfologi DAS Provinsi Jawa Tengah
 7. Peta Zonasi Taman Nasional Provinsi Jawa Tengah
 8. Peta Penutupan Lahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020
 9. Peta IPPKH Provinsi Jawa Tengah s.d Tahun 2021
 10. Peta KEE Provinsi Jawa Tengah s.d Tahun 2021
 11. Peta Cagar Biosfer Provinsi Jawa Tengah s.d Tahun 2021
 12. Peta Hutan Rakyat Hasil Interpretasi Citra SPOT 6 Tahun 2015/2016 oleh DLHK Provinsi Jawa Tengah
 13. Peta Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Perda Provinsi Jawa Tengah No 16 Tahun 2019)
 14. Peta Indikator PPTPKH Analisis DLHK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
 15. Peta RKTN Tahun 2011-2030 Revisi I
 16. Peta RKTP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2030
 17. Peta Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan (SK.9406/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019)
 18. Peta PIAPS Revisi V (SK.2111/MENLHK-PKT/REN/PLA.0/4/2020)
 19. Peta PIPPIB Tahun 2021 Periode I (SK. 666/MENLHK-PKT/IPS/PLA.1/2/2021)



GUBERNUR JAWA TENGAH
ttd
GANJAR PRANOWO